



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MARTHA WORI HANA Alias MAMA NAKACA;**
2. Tempat lahir : Melolo;
3. Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 29 Maret 1969;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kambaniru, RT.22/ RW. 06, Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi NTT;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/ibu rumah tangga;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi Penasihat Hukum/ Advokat ARIS MANJA PALIT, S.H.,M.H., Pengacara/ Advokat pada kantor hukum ARIS MANJA PALIT, S.H.,M.H., & PARTNER yang beralamat di Jl. Boulevaed Bukit Darmo Golf OP/B2-25, Surabaya 60226, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 23.00575/494/AMP/SKK-PIDANA/XVIII/AGUSTUS/2024, tertanggal 17 Agustus 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu dengan Nomor Register 19/HK.00/SKK/Pid/VIII/2024/PN Wgp, tertanggal 19 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Wgp tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 55/Pid.Sus/2024/PN Wgp, tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, surat dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM- 57/WGP/08/2024, tertanggal 10 September 2024 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARTHA WORI HANA ALIAS MAMA NAKACA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik*" melanggar Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27A Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MARTHA WORI HANA ALIAS MAMA NAKACA** dengan pidana penjara **selama 2 (dua) bulan** dengan perintah Terdakwa segera ditahan setelah putusan pengadilan berkuat hukum tetap;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) lembar hasil cetakan screenshot postingan akun facebook atas nama Francs Lena Halaman dengan URL: <https://www.facebook.com/groups/1565008847341819/posts/1699863013856401> yang diposting pada group Waingapu Fans Club, yang didalamnya juga terdapat komentar yang dibuat/ditulis oleh saudara Martha Wori Hana selaku pemilik akun facebook atas nama Martha Rihi Elo dengan URL: <https://www.facebook.com/martha.rihielo>;
 - 32 (tiga puluh dua) lembar fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 137/Pid.B/2014/PN.Wgp;
 - 1 (satu) unit Smartphone Merek Samsung Galaxy A54 5G, dengan Nomor Model : SM – A546E/DS, Warna Kuning, dengan Nomor IMEI 1: 356080128938703, IMEI 2 : 357141188938709, dengan nomor seri : RRCW504513D;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk diberikan keringan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa merupakan ibu rumah tangga yang memiliki 9 (sembilan) orang anak, 2 (dua) orang anak Terdakwa telah menikah dan 7 (tujuh) orang anak masih dibawah tanggungjawab Terdakwa;
2. Bahwa anak ke-4 (empat) Terdakwa membutuhkan perhatian khusus karena tergolong penyandang disabilitas mental (Orang dengan gangguan kejiwaan) dan saat ini mengalami kelumpuhan akibat jatuh dari lantai 2 rumah;
3. Terdakwa dengan korban sudah ada perdamaian dan Terdakwa sudah membuat video permintaan maaf kepada korban secara terbuka yang diunggah ke dalam Grup Facebook [Waingapu Fans Club](#);

Kemudian di dalam persidangan Terdakwa secara lisan memohon untuk diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan korban telah memaafkan Terdakwa serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengarkan tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan dari Terdakwa dan Penasihat hukum yang disampaikan pada saat itu juga, yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Penasihat Hukum dan Terdakwa tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-57/WGP/08/2024, tertanggal 13 Agustus 2024 yaitu sebagai berikut:

DAKWAAN:

----- Bahwa Terdakwa **MARTHA WORI HANA ALIAS MAMA NAKACA** pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 06.04 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat bertempat di Kambaniru, Rt.22 Rw.06 , Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi NTT atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain yakni Saksi Korban MARTA KANA RIHI alias IBU MARTA dengan cara menuduhkan**

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Wgp



suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik;” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 06.21 Wita **SAKSI FRANCS LENA HALAMAT ALIAS FRANS** membuat postingan pada Grup Facebook **Waingapu Fans Club** yang berisi sebuah foto Tomy Umbu Pura diikuti dengan kalimat *”terkadang badai terbesar membawa keindahan terhebat, hidup bisa menjadi badai, tetapi harapan anda adalah pelangi dan teman serta keluarga anda adalah emas”*. Selanjutnya sekira pukul 10.20 Wita Saksi Korban dengan akun facebook **MARTA KANA RIHI** (<https://www.facebook.com/marta.rihi/>) mengomentari postingan tersebut dengan kalimat *”menang praperadilan dari polres sumba timur tdk berarti lepas dari jerat hukum karena apapun yg kita perbuat baik atau buruk dalam masyarakat cepat atau lambat pasti dapat tuaianya. kecuali bertobat dan salam sukses selalu”*.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 06.04 Wita Terdakwa menggunakan 1(satu) unit Smartphone Merek Samsung Galaxy A54 5G yang di dalamnya terdapat akun facebook Terdakwa **MARTA RIHI ELO** (<https://www.facebook.com/martha.rihielo/>) membalas komentar dari Saksi Korban dengan kalimat *”Hello ibu Martha Kana Rihi yg merasa diri tdk pernah ada masala atau ibu so suci komen seperti itu ibu ini hakim ko ..komen seolah2 ibu plg benar dan suci jd ibu omong tdk berarti terlepas dr jerat hukum dan bertobat ..skrg sy mo tanya apa ibu tau persis dr awal permasalahan sehingga ibu berani komen seperti itu ? Tolong ibu jgn komen asal2 klo tdk tau masala ? **Ibu pung masala dulu su lupa ko yg menghebohkan kota wgp suami bunuh org di lampu merah krn apa ? krn ibu yg selingku toh..?** Sy ini tantenya Tomy Umbu Pura spy ibu tau km keluarga sedang berduka dgn masala yg km py ponaan alami jgn lg ibu jd propokator biarkan hukum yg mengurus ttp taat hukum n tdk terlepas kami keluarga hy bisa dkg dlm doa serahkan sepenuhnya kpd yg maha Kuasa dan penegak Hukum klo mmg mereka sala ya mereka di hukum bukan ibu bully bgt seolah2 terlalu sempurna tdk ada manusia di dunia yg sempurna”*.
- Bahwa Terdakwa menggunggah komentar tersebut dalam Grup Facebook **Waingapu Fans Club** yang memiliki kurang lebih 40.000 anggota grup, **dimana sebagian besar anggota grup tersebut tidak saling mengenal,**

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga komentar Terdakwa tersebut dapat dilihat dan dibaca oleh anggota Grup Facebook **Waingapu Fans Club**.

- Bahwa komentar Terdakwa yakni **"Ibu pung masala dulu su lupa ko yg menghebohkan kota wgp suami bunuh org di lampu merah krn apa ? krn ibu yg selingku toh..?"** yang diunggah di facebook tersebut membuat Saksi Korban merasa nama baiknya tercemar, malu dan terhina.
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27A Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi dari Surat Dakwaan tersebut serta Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama atau kepercayaannya yaitu sebagai berikut:

1. **MARTA KANA RIHI, S.Th., M.Pd.K., alias IBU MARTA**, dibawah janji yang pada pokoknya memberikan keterangan:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi pada penyidik;
 - Bahwa semua keterangan saksi pada penyidik sudah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait masalah Pencemaran Nama Baik Melalui media Sosial;
 - Bahwa yang telah melakukan Pencemaran Nama Baik Melalui media Sosial tersebut adalah terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah saksi sendiri;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023, pukul 06.21 di Postingan akun facebook atas nama Francs Lena Halaman dengan URL: <https://www.facebook.com/groups/1565008847341819/posts/1699863013856401> yang diposting pada group Waingapu Fans Club;
 - Bahwa saat itu terdakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap saksi dengan menggunakan Akun Facebook atas nama Martha Rihi Elo dengan URL : <https://www.facebook.com/martha.rihielo/> ;

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencemaran nama baik dengan cara mengomentari postingan saksi di akun facebook saksi/korban adalah Marta Kana Rihi dengan URL : <https://www.facebook.com/marta.rihi/>;
- Bahwa saat itu saksi mengomentari postingan dari akun facebook atas nama Francs Lena Halaman dengan URL: **Kesalahan! Referensi hyperlink tidak valid.** yang mana komentar saksi/korban berisi: **“Menang praperadilan dari Polres Sumba Timur tdk berarti lepas dari jerat hukum karena apapun yg kita perbuat baik atau buruk dalam masyarakat cepat atau lambat PASTI dapat tuaiannya. Kecuali BERTOBAT dan SALAM SUKSES selalu.”**;
- Bahwa Francs Lena memuat postingannya di akun Group Facebook Waingapu Fans Club;
- Bahwa anggota pada Group Facebook Waingapu Fans Club sebanyak 31.000 (tiga puluh satu ribu) anggota termasuk saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengomentari postingan saksi pada akun facebook dengan isi komentarnya **“Hello ibu Martha Kana Rihi yg merasa diri tdk pernah ada masala atau ibu so suci komen seperti itu ibu ini hakim ko ..komen seolah2 ibu plg benar dan suci jd ibu omong tdk berarti terlepas dr jerat hukum dan bertobat ..skrg sy mo tanya apa ibu tau persis dr awal permasalahan sehingga ibu berani komen seperti itu ? Tolong ibu jgn komen asal2 klo tdk tau masala? Ibu pung masala dulu su lupa ko yg menghebohkan kota wgp suami bunuh org di lampu merah krn apa ? krn ibu yg selingku toh..? Sy ini tantenya [Tomy Umb Pura](#) spy ibu tau km keluarga sedang berduka dgn masala yg km py ponaan alami jgn lg ibu jd propokator biarkan hukum yg mengurus ttp taat hukum n tdk terlepas kami keluarga hy bisa dkg dlm doa serahkan sepenuhnya kpd yg maha Kuasa dan penegak Hukum klo mmg mereka sala ya mereka di hukum bukan ibu bully bgt seolah2 terlalu sempurna tdk ada manusia di dunia yg sempurna. Ibu pung masala dulu su lupa ko yg menghebohkan kota wgp suami bunuh org di lampu merah krn apa ? krn ibu yg selingku toh..?”**
- Bahwa komentar tersebut dapat dilihat hingga saat ini oleh banyak orang karena pada postingan facebook atas nama Francs Lena Halaman dengan URL:<https://www.facebook.com/groups/1565008847341819/posts/1699863013856401> dan telah ditanggapi oleh sebanyak 206 tanggapan dan dikomentari sebanyak 31 Komentar

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Wgp



dan juga postingan tersebut diposting pada Group Facebook Waingapu Fans Club;

- Bahwa saksi mengetahui komentar Terdakwa pada media sosial facebook pada group Waingapu Fans Club yakni berupa komentar yang Terdakwa buat/tulis pada postingan akun facebook atas nama Frans Lena Halamat dengan URL : **Kesalahan! Referensi hyperlink tidak valid.** tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 jam 06.04 Wita;
 - Bahwa saksi tidak tahu tujuan terdakwa mengomentari postingan saksi pada media sosial facebook tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah dilapor ke polisi terkait kasus perzinahan;
 - Bahwa saat itu saksi mengakses akun facebook milik saksi serta melihat dan membaca komentar yang ditulis/dibuat oleh terdakwa pada saat kejadian yakni dengan menggunakan media elektronik berupa 1(satu) unit smartphone;
 - Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 1(satu) unit smartphone merek : Samsung, tipe : Galaxy A04e, warna : copper/tembaga, dengan nomor seri : R9RW60363FB, Imei 1 : 352691971960620 dan Imei 2 : 356428731960626, karena barang bukti adalah milik saksi sendiri yang saksi gunakan untuk mengakses akun facebook;
 - Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi merasa malu dan terhina sebab Terdakwa telah dengan nyata menuduh dan memfitnah saksi pernah berselingkuh sehingga suami saksi (mantan) membunuh orang di lampur merah, padahal saksi tidak pernah berselingkuh seperti yang terdakwa tulis pada komentarnya;
 - Bahwa sebelumnya terdakwa sudah meminta maaf pada saksi namun saksi tidak terima karena saksi mau agar proses hukum tetap berjalan; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;
- 2. FRANCS LENA HALAMAT Alias FRANS,** di bawah janji yang pada pokoknya memberikan keterangan:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi pada penyidik;
 - Bahwa semua keterangan saksi pada penyidik sudah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait masalah Pencemaran nama baik melalui media social facebook;

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan Pencemaran Nama Baik melalui media Sosial tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu namun setelah dipanggil dan diperiksa oleh penyidik baru saksi tahu kalau yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah saksi korban Marta Kana Rihi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023, pukul 06.21 di Postingan akun facebook milik saksi Halaman dengan URL : <https://www.facebook.com/groups/1565008847341819/posts/1699863013856401> yang diposting pada group Waingapu Fans Club;
- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap korban dengan menggunakan Akun Facebook atas nama Martha Rihi Elo dengan URL : <https://www.facebook.com/martha.rihielo/>;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencemaran nama baik dengan cara mengomentari postingan korban di akun facebook saksi/korban adalah Marta Kana Rihi dengan URL : <https://www.facebook.com/marta.rihi/>;
- Bahwa saat itu saksi yang membuat status pada akun facebook saksi adalah Fransc Lena Halaman dengan URL : <https://www.facebook.com/fransc.l.halaman.3> ,dimana akun saksi tersebut tergabung dalam Group Waingapu Fans Club sebagai Anggota lalu ditanggapi oleh korban melalui akun facebooknya URL : <https://www.facebook.com/marta.rihi/> ;dengan mengatakan: **“Menang praperadilan dari Polres Sumba Timur tdk berarti lepas dari jerat hukum karena apapun yg kita perbuat baik atau buruk dalam masyarakat cepat atau lambat PASTI dapat tuaiannya. Kecuali BERTOBAT dan SALAM SUKSES selalu.”** Dengan komentar korban tersebut lalu ditanggapi oleh Terdakwa melalui Akun Facebook atas nama Martha Rihi Elo dengan URL : <https://www.facebook.com/martha.rihielo/> .; yang berisikan: **“Hello ibu Martha Kana Rihi yg merasa diri tdk pernah ada masala atau ibu so suci komen seperti itu ibu ini hakim ko ..komen seolah2 ibu plg benar dan suci jd ibu omong tdk berarti terlepas dr jerat hukum dan bertobat ..skrg sy mo tanya apa ibu tau persis dr awal permasalahan sehingga ibu berani komen seperti itu ? Tolong ibu jgn komen asal2 klo tdk tau masala? Ibu pung masala dulu su lupa ko yg menghebohkan kota wgp suami bunuh org di lampu merah krn apa ? krn ibu yg selingku toh..? Sy ini tantenya **Tomy Umbu Pura** spy ibu tau km keluarga sedang berduka dgn masala yg km py**

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ponaan alami jgn lg ibu jd propokator biarkan hukum yg mengurus ttp taat hukum n tdk terlepas kami keluarga hy bisa dkg dlm doa serahkan sepenuhnya kpd yg maha Kuasa dan penegak Hukum klo mmg mereka sala ya mereka di hukum bukan ibu bully bgt seolah2 terlalu sempurna tdk ada manusia di dunia yg sempurna.”

- Bahwa setahu saksi korban mengomentari postingan yang saksi posting pada halaman group facebook Waingapu Fans Club pada tanggal 24 Oktober 2023 jam 06.21 wita yakni pada tanggal 24 Oktober 2023 sekira jam 10.20 wita.;
- Bahwa saksi hanya mengenal beberapa anggota dari group facebook Waingapu Fans Club dengan URL: **Kesalahan! Referensi hyperlink tidak valid.**;
- Bahwa tujuan saksi memuat postingan saksi pada akun facebook URL : <https://www.facebook.com/groups/1565008847341819/posts/1699863013856401>, yang dimuat di Group Waingapu Fans Club, adalah sebagai bentuk dukungan moril terhadap saudara Tomy Umbu Pura yang mana sedang terjerat dalam proses hukum dan juga saksi menjabat sebagai ketua DPC Nasdem (Dewan Pimpinan Cabang) di Kec. Katala Hamu Lingo sehingga sudah wajar bagi saksi untuk sekedar membagikan berita tersebut sebagai dukungan moril;
- Bahwa saksi melihat isi komentar dari Terdakwa dan korban pada postingan saksi dan saat itu sudah ditanggapi oleh 208 akun facebook dan dikomentari sebanyak 31 kali;
- Bahwa saksi tidak menanggapi lagi atas komentar-komentar dari semua yang mengomentari postingan saksi;
- Bahwa saksi memuat status pada akun facebook grup Waingapu Fans Club pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 06.21 Wita.;
- Bahwa saat itu saksi membuat dengan memuat foto Tomy Umbu Pura diikuti dengan kalimat "terkadang badai terbesar membawa keindahan terhebat. hidup bisa menjadi badai, tetapi harapan anda adalah pelangi dan teman serta keluarga anda adalah emas".;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah komentar terdakwa tersebut termasuk pencemaran nama baik karena saksi kurang paham akan hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saudara Marta Kana Rihi pernah dilaporkan mengenai dugaan peristiwa tindak pidana " Perzinahan " .;
- Bahwa postingan serta komentar-komentar tersebut masih dapat diakses dan dapat dilihat oleh banyak orang karena komentar saksi berada di

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

postingan akun facebook saksi atas nama Francs Lena Halaman dengan URL : <https://www.facebook.com/groups/1565008847341819/posts/1699863013856401>, yang dimuat di Group Waingapu Fans Club;

- Bahwa setahu saksi group facebook Waingapu Fans Club dengan URL : <https://www.facebook.com/groups/1565008847341819> dibuat atau didirikan pada tanggal 14 Maret 2023;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

3. FIDELIS TASMAN AMAT Alias FIDEL, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi pada penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait masalah Pencemaran nama baik melalui media social facebook;
- Bahwa yang telah melakukan Pencemaran Nama Baik melalui media Sosial tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu namun setelah dipanggil dan diperiksa oleh penyidik baru saksi tahu kalau yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah saudari Marta Kana Rihi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023, pukul 06.21 di Postingan akun facebook milik saudara Francs Lena Halaman dengan URL : <https://www.facebook.com/groups/1565008847341819/posts/1699863013856401> yang diposting pada group Waingapu Fans Club;
- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap korban dengan menggunakan Akun Facebook atas nama Martha Rihi Elo dengan URL : <https://www.facebook.com/martha.rihielo/>;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencemaran nama baik dengan cara mengomentari postingan korban di akun facebook saksi/korban adalah Marta Kana Rihi dengan URL : <https://www.facebook.com/marta.rihi/>;
- Bahwa saksi memiliki akun facebook yang bernama Fidel Tasman dengan URL : <https://www.facebook.com/fidelis.amat/>, akun tersebut saksi gunakan sejak tanggal 26 Agustus 2013 s/d saat ini.;
- Bahwa kami hanya berteman pada group facebook Waingapu Fans Club karena kami termasuk anggota pada group tersebut;

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yakni akun facebook milik terdakwa memiliki akun facebook Marta Kana Rihi dengan URL : <https://www.facebook.com/marta.rihi/> sedangkan saudara MARTHA WORI HANA alias Mama Nakaca (korban) memiliki akun facebook Martha Rihi Elo dengan URL : <https://www.facebook.com/martha.rihielo/>;
- Bahwa seingat saksi saudara Fransc Lena Halaman dengan URL : <https://www.facebook.com/fransc.l.halaman.3/> di group facebook Waingapu Fans Club dengan URL postingan yakni: <https://www.facebook.com/groups/1565008847341819/posts/1699863013856401> pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 jam 06:21 WITA;
- Bahwa saat itu anggota group facebook Waingapu Fans Club yang berjumlah 39.766 akun facebook. Dimana postingan tersebut ditanggapi oleh 208 akun facebook dan dikomentari sebanyak 31 kali termasuk saksi sendiri;
- Bahwa saat itu Fransc Lena memuat foto Tomy Umbu Pura diikuti dengan kalimat "terkadang badai terbesar membawa keindahan terhebat. hidup bisa menjadi badai, tetapi harapan anda adalah pelangi dan teman serta keluarga anda adalah emas".;
- Bahwa atas status yang diposting oleh Fransc Lena tersebut lalu dikomentari oleh korban melalui akun facebooknya URL : <https://www.facebook.com/marta.rihi/> pada hari selasa tanggal 24 Oktober 2023 jam 06.21 wita, dengan kalimat "Menang praperadilan dari Polres Sumba Timur tdk berarti lepas dari jerat hukum karena apapun yg kita perbuat baik atau buruk dalam masyarakat cepat atau lambat PASTI dapat tuaiannya. Kecuali BERTOBAT dan SALAM SUKSES selalu." Lalu pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 jam 06.04 wita komentar dari korban tersebut dikomentari oleh terdakwa melalui akun facebooknya URL: <https://www.facebook.com/martha.rihielo/>. Dengan kalimat Hello ibu Martha Kana Rihi yg merasa diri tdk pernah ada masala atau ibu so suci komen seperti itu ibu ini hakim ko ..komen seolah2 ibu plg benar dan suci jd ibu omong tdk berarti terlepas dr jerat hukum dan bertobat ..skrg sy mo tanya apa ibu tau persis dr awal permasalahan sehingga ibu berani komen seperti itu ? Tolong ibu jgn komen asal2 klo tdk tau masala ? Ibu pung masala dulu su lupa ko yg menghebohkan kota wgp suami bunuh org di lampu merah krn apa ? krn ibu yg

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Wgp



selingku toh..? Sy ini tantenya [Tomy Umb Pura](#) spy ibu tau km keluarga sedang berduka dgn masala yg km py ponaan alami jgn lg ibu jd propokator biarkan hukum yg mengurus ttp taat hukum n tdk terlepas kami keluarga hy bisa dkg dlm doa serahkan sepenuhnya kpd yg maha Kuasa dan penegak Hukum klo mmg mereka sala ya mereka di hukum bukan ibu bully bgt seolah2 terlalu sempurna tdk ada manusia di dunia yg sempurna.” “Ibu pung masala dulu su lupa ko yg menghebohkan kota wgp suami bunuh org di lampu merah krn apa ? krn ibu yg selingku toh..?”;

- Bahwa saksi tidak tahu kalau saksi korban Marta Kana Rihi (korban) pernah dilaporkan mengenai dugaan peristiwa tindak pidana “Perzinahan/ perselingkuhan”;
- Bahwa saksi tidak tahu persis tujuan dari saksi Francs Lena memuat status tersebut tetapi kalau kita Simak dari kalimatnya itu merupakan motivasi saja;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya antara Terdakwa dan korban sudah pernah terlibat masalah atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah ada upaya damai yang dilakukan oleh Terdakwa pada korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **CHRISTINA TEREJTE WEKING, S.S., M.HUM.**, yang telah diberikan dibawah janji dan keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi korban MARTA KANA RIHI, S.Th, M.Pd. K. alias Ibu Martha selaku pemilik akun Facebook Marta Kana Rihi dengan URL: <https://www.facebook.com/marta.rihi/> dan Terdakwa MARTHA WORI HANA alias Mama Nakaca selaku pemilik akun Facebook Martha Rihi Elo dengan URL: <https://www.facebook.com/martha.rihielo/> ;
 - Bahwa sesuai dengan KBBI V yang dimaksud dengan penghinaan adalah proses, cara, perbuatan menghina; menistakan. Di samping itu, sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia VI, 'pencemaran' berarti proses, cara, perbuatan mencemari atau mencemarkan. 'Nama

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Wgp



baik' dalam KBBI V disamaartikan dengan harga diri. Jadi, pencemaran nama baik bisa dimaknai proses dan/atau cara mencemari/mencemarkan harga diri.;

- Bahwa arti dari kata–kata/ kalimat pada komentar yang Terdakwa buat/ tulis pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023, pukul 06.04 WITA, yakni: ***“Marta Kana Rihi (nama seseorang yang ditandai) Hello Ibu Martha Kana Rihi yang merasa bahwa dirinya tidak pernah memiliki masalah atau Ibu sudah suci/bersih berkomentar seperti itu, apakah Ibu seorang hakim? Komentar Ibu seolah-olah Ibu paling benar dan suci/bersih, sehingga Ibu berkomentar seperti tidak terlepas dari jerat hukum dan (meminta) bertobat. Sekarang, saya ingin bertanya, apakah Ibu mengetahui dengan pasri persoalan ini dari awal sehingga Ibu berani berkomentar seperti itu? Tolong, Ibu jangan berkometar asal-asalan (sembarang) kalau Ibu tidak tahu masalah? Dulu, apakah Ibu sudah lupa dengan masalah Ibu yang menghebohkan Kota Waingapu? Suami Ibu membunuh orang di lampu merah karena apa? Karena Ibu selingkuh kan? Saya ini tantenya Tomy Umbu Pura, supaya Ibu ketahui keluarga kami sedang berduka dengan masalah keponakan kami (Tomy Umbu Pura) alami, Ibu jangan lagi menjadi provokator, biarkan hukum (pihak yang berwajib) yang mengurus dan tetap taat hukum dan tidak terlepas. Keluarga kami hanya dapat mendukung dalam doa dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan dan penegak hukum. Apabila memang mereka salah, ya mereka dihukum bukan Ibu mem-bully begitu, seolah-olah (Ibu) terlalu sempurna, tidak ada manusia di dunia yg sempurna.”*** Ahli tambahkan bahwa kata-kata/ kalimat tersebut merupakan ungkapan hati dan perasaan dari Terdakwa Martha Rihi Elo untuk membela keponakan yang sedang menghadapi permasalahan. Unggahan tersebut dikemas dalam bentuk kalimat pertanyaan dan menggunakan campuran bahasa Melayu Kupang dan Indonesia. Namun, kalimat pertanyaan tersebut dapat menyudutkan Saudara Marta Kana Rihi dan juga bermaksud mengingatkan kembali Saudara Marta Kana Rini tentang kejadian di masa lalu yang dialami beliau dan suaminya yang pernah mengalami permasalahan, yakni perselingkuhan yang berakibat pada terjadinya kejadian pembunuhan.;



- Bahwa maksud atau arti dari kata-kata/ kalimat pada komentar yang Terdakwa buat/tulis pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023, pukul 06.04 WITA, terutama pada kata-kata/kalimat: **"Ibu pung masala dulu su lupa ko yg menghebohkan kota wgp suami bunuh org di lampu merah krn apa ? krn ibu yg selingku toh..?"** bermakna ungkapan hati dan perasaan dari Terdakwa Martha Rihhi Elo untuk membela keponakan yang sedang menghadapi permasalahan. Unggahan tersebut dikemas dalam bentuk kalimat pertanyaan. Namun, kalimat pertanyaan tersebut menyudutkan saksi korban Marta Kana Rihhi dan juga bermaksud menginggatkan kembali saksi korban Marta Kana Rini tentang kejadian di masa lalu yang dialami beliau dan suaminya yang pernah mengalami permasalahan, yakni perselingkuhan yang berakibat pada terjadinya kejadian pembunuhan;
- Bahwa dalam unggah (komentar) tersebut terdapat kata **"selingkuh"** yang menurut KBBI VI Daring bermakna **'serong' 'menyeleweng'**. Jika dikaitkan dengan kalimat tanya yang terdapat dalam unggahan, Terdakwa Martha Rihhi Elo membuat pernyataan dalam bentuk pertanyaan **'karena ibu yang berselingkuh kan?'** Kalimat pertanyaan tersebut dapat dimaknai apakah saksi korban Martha Kana Rini melakukan atau berbuat serong dengan seseorang atau menyeleweng;
- Bahwa kata-kata tersebut mengandung unsur menuduh saksi korban melakukan suatu perbuatan, yakni perselingkuhan. Kata-kata/kalimat yang mengandung unsur tersebut adalah **"... karena ibu yang selingkuh kan?"** Kata-kata/kalimat tersebut yang dituduhkan tidak berdasarkan fakta penyidikan dan pernyataan saksi-saksi yang diungkapkan dalam BAP ini. Sehingga, kata-kata/kalimat tersebut **berakibat pada menyerang kehormatan dan nama baik korban**. Sedangkan, untuk kata-kata **"... suami bunuh org di lampu merah karena apa? merupakan fakta yang pernah terjadi** (lampiran: fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 137/Pid.B/2014/PN.Wgp), sehingga tidak termasuk dalam unsur yang dituduhkan.;
- Bahwa komentar yang pelaku/terdakwa buat/tulis dengan menggunakan kata-kata/kalimat **"Ibu pung masala dulu su lupa ko yg menghebohkan kota wgp suami bunuh org di lampu merah krn apa ? krn ibu yg selingku toh..?"**, dapat diketahui oleh umum dalam hal ini pengguna akun Facebook lainnya, sebab komentar yang Terdakwa buat/tulis merupakan bagian dari komentar yang ada pada postingan

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Wgp



status yang dibuat oleh pemilik akun Facebook atas nama Francs Lena Halamat, yang postingan status tersebut telah ditanggapi oleh 206 akun Facebook dan dikomentari sebanyak 31 kali termasuk didalamnya adalah komentar korban dan tersangka, serta secara khusus komentar tersangka tersebut juga ditanggapi oleh 2 akun Facebook.;

- Bahwa komentar yang ***diunggah tersebut dapat mengakibatkan korban merasa malu dan tercemar nama baiknya karena dituduh melakukan suatu perbuatan yang tidak pernah dilakukan, yaitu berselingkuh.***;
- Bahwa dalam bidang Ilmu Linguistik tolok ukur sebuah kata atau kalimat itu baik dan tidak baik; berterima atau tidak berterima; atau dapat dikategorikan sebagai kalimat/pernyataan yang mengandung makna menyerang kehormatan atau nama baik orang lain adalah berdasarkan pilihan kata atau diksi yang digunakan seseorang dalam bertutur. Pemilihan kata adalah proses atau tindakan memilih kata yang dapat mengungkapkan gagasan secara tepat, sedangkan pilihan kata adalah hasil dari proses atau tindakan memilih kata tersebut. Dalam kegiatan berbahasa, pilihan kata merupakan aspek yang sangat penting karena pilihan kata yang tidak tepat selain dapat menyebabkan ketidakefektifan bahasa yang digunakan, juga dapat mengganggu kejelasan informasi yang disampaikan. Selain itu, kesalahpahaman terhadap informasi dan rusaknya situasi komunikasi juga tidak jarang disebabkan oleh penggunaan pilihan kata yang tidak tepat. Seseorang dapat mengungkapkan gagasan, pendapat, pikiran, atau mengalami secara tepat, dalam berbahasa--baik lisan maupun tulis--pemakai bahasa hendaknya dapat memenuhi beberapa persyaratan atau kriteria atau tolok ukur di dalam pemilihan kata. Kriteria/tolok ukur yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1) Ketepatan; 2) Kecermatan; dan 3) Keserasian.
- Bahwa ketepatan memilih kata berkaitan dengan kemampuan memilih kata yang dapat mengungkapkan gagasan secara tepat dan gagasan itu berterima secara tepat pula oleh pembaca atau pendengarnya. Ketepatan pilihan kata semacam itu dapat dicapai jika pemakai bahasa mampu memahami perbedaan penggunaan kata-kata yang dituturkan;
- Bahwa kecermatan memilih kata berkaitan dengan kemampuan memilih kata yang benar-benar diperlukan untuk mengungkapkan



gagasan tertentu dan menghindari penggunaan kata-kata yang dapat menyebabkan kemubaziran;

- Bahwa keserasian dalam pemilihan kata berkaitan dengan kemampuan menggunakan kata-kata yang sesuai dengan konteks pemakaiannya. Konteks pemakaian yang dimaksud dalam hal ini erat dengan kaitannya dengan faktor kebahasaan dan faktor nonkebahasaan;
- Bahwa kalimat atau pernyataan yang dituturkan oleh seseorang dan ditujukan kepada seseorang tentunya mengandung makna tertentu (dikaji dan disesuaikan dengan konteks), karena (itu suatu tuturan disebut menghina atau tidak menghina bergantung pada pilihan kata dan konteks penggunaannya) kata atau kalimat yang dituturkan oleh seseorang tentu dilakukan karena kesadaran dan tujuan tertentu. **Secara ilmu Linguistik tuturan yang diucapkan seseorang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai sesuatu.** Sehingga, apa pun kata/kalimat pasti mengandung makna. **Tuturan tersebut dianggap menghina tidak bergantung pada putusan Pengadilan, tetapi berdasarkan makna dan konteks penggunaannya.;**
- Bahwa **apabila suatu kalimat/pernyataan tidak sesuai fakta/kenyataan maka kalimat/pernyataan tersebut dapat dikategorikan sebagai kalimat/pernyataan yang mengandung makna menyerang kehormatan atau nama baik orang lain;**
- Bahwa secara Ilmu Linguistik tanda baca “?” digunakan untuk mengakhiri kalimat tanya. Kalimat tanya harus diawali dengan kata tanya, seperti: apa, bagaimana, kenapa, mengapa, di mana. Dalam ragam tulis dan ragam baku, kalimat tanya harus diakhiri tanda baca (tanda tanya), tetapi dalam ragam tutur/lisan, tidak memerlukan tanda tanya. Fungsi kalimat pertanyaan adalah menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan benda, tindakan, atau keadaan dan membutuhkan jawaban yang dapat diungkapkan dalam bentuk informasi, penjelasan, atau pernyataan. Kalimat tanya tidak untuk menunduhkan sesuatu kepada seseorang, tetapi meminta jawaban atau tanggapan dari apa yang ditanyakan. Dalam beberapa konteks tertentu, kalimat tanya juga dapat digunakan untuk menegaskan pernyataan (retoris). Apabila kalimat tanya yang tidak diawali oleh kata tanya (seperti yang dicontohkan: “kau pencuri kan?”, “karena kau yang memborokan rahasia kan?”, “semua ini gara-gara kesalahanmu kan?”) dapat

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Wgp



menimbulkan makna lain dengan maksud tertentu, jika dikaitkan dengan konteks tertentu. Kalimat seperti yang dicontohkan di atas termasuk dalam kalimat tanya retorik, yaitu kalimat yang tidak membutuhkan jawaban karena sudah terkandung dalam pertanyaan itu sendiri. Makna lain yang ditimbulkan dari kalimat tanya tersebut dapat bertujuan untuk meminta konfirmasi atas pertanyaan atau pernyataan yang disampaikan oleh penanya. Makna lain yang ditimbulkan bisa menuduh atau tidak bergantung dari jawaban orang yang ditanyakan. Apabila pertanyaan ini diunggah pada media sosial tertentu dapat menimbulkan opini yang berbeda-beda dari orang yang membaca;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada pendapat terhadap keterangan ahli;

2. **YOHANES SUBAN BELUTOWE, S.Kom., M.Kom., Alias Pak BOY**, yang telah diberikan dibawah janji dan keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan Ahli pemeriksa ITE dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti tanggal 29 April 2024 terhadap barang bukti berupa 1(satu) unit Smartphone Merek Samsung Galaxy A54 5G, dengan Nomor Model: SM – A546E/DS, yang didalamnya terdapat aplikasi facebook untuk mengakses akun facebook yang bernama Martha MARTA RIHI ELO (<https://www.facebook.com/martha.rihielo/>);
- Bahwa Ahli jelaskan yang dimaksud dengan:
 - **Mendistribusikan** adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;
 - **Mentransmisikan** adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;
 - **Membuat Dapat Diakses** adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau public;
 - **Diketahui umum** adalah untuk dapat atau sehingga dapat diakses oleh kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal;
 - **Informasi Elektronik** adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara,

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Wgp



gambar, peta, rancangan, foto, electronic data, interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Contoh: Informasi sebuah file Foto meliputi: Nama File, Tanggal Pembuatan, Tanggal Akses, Tanggal Modifikasi, Objek Foto, Tipe file, Ukuran file, Ukuran frame, Ukuran ISO, Informasi GPS dan lain sebagainya;

- **Dokumen Elektronik** adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Contoh: File Text, File Suara, File Foto, File Gambar, File Video, atau gabungan dari File Text, File Suara, File Foto, File Gambar, File Video (File Presentasi, File Film) yang hanya dapat dibuka dengan sistem elektronik dan/atau perangkat elektronik (Sistem Transmisi dan Broadcast (TV Radio dan sejenisnya), Komputer atau sejenisnya, Smartphone atau sejenisnya);
- **Sistem Elektronik** adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Contoh: Televisi, Radio, Telegram, Teletxt, Komputer, Handphone, Kamera, atau perangkat elektronik yang saling terhubung. Termasuk Facebook, Youtube, Instagram dikategorikan sebagai sebuah sistem elektronik karena gabungan dari perangkat elektronik (Client-Server) yang hanya dapat diakses menggunakan aplikasi (client) ataupun lewat browser yang ada pada perangkat elektronik.



- Bahwa cara membuat akun facebook dapat menggunakan Media elektronik seperti Personal Computer (PC), laptop, tablet, smartphone atau perangkat mobile yang mempunyai akses internet.
- Bahwa dalam membuat akun *facebook* seseorang harus memiliki alamat email kemudian dapat mengakses laman *facebook.com* setelah itu masuk ke alamat *facebook* tersebut kemudian langsung dihadapkan pada laman *login* / jika belum terdaftar maka harus registrasi (*sign up*) setelah berhasil maka dihadapkan dengan pengisian data profil setelah itu maka langsung masuk pada halaman *facebook* dan bisa memposting status, dalam hal ini orang tersebut harus meminta pertemanan pada orang yang dipilih (add teman), maka jadilah suatu akun *facebook*;
- Bahwa untuk menggunakan *facebook* pertama-tama harus masuk ke laman *facebook* dengan *user name* dan *password* saat mendaftar. Kemudian Klik *log in* (masuk), Setelah masuk ke beranda *facebook*, pengguna bisa langsung memuat status, foto, video ataupun melakukan siaran langsung. Agar postingan dapat dilihat orang, maka perlu melakukan permintaan pertemanan atau memilih teman yang direkomendasikan *facebook*. Setelah mendapatkan konfirmasi pertemanan, maka orang yang berteman langsung dengan pemilik akun dapat melihat, membalas atau memberikan tanda status (suka) pada postingan tersebut. Sementara Teman bersama yang merupakan teman dari orang yang berteman langsung dengan pemilik akun *facebook* hanya dapat melihat, membagi dan memberikan status suka;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti yang dilakukan oleh Ahli, pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 06:21 Wita SAKSI FRANCS LENA HALAMAT ALIAS FRANS membuat postingan pada Grup *Facebook* Waingapu Fans Club yang berisi sebuah foto Tomy Umbu Pura diikuti dengan kalimat "*terkadang badai terbesar membawa keindahan terhebat. hidup bisa menjadi badai, tetapi harapan anda adalah pelangi dan teman serta keluarga anda adalah emas*". Selanjutnya sekira pukul 10:20 WITA Saksi Korban dengan akun *facebook* MARTA KANA RIHI (<https://www.facebook.com/marta.rihi/>), mengomentari postingan tersebut dengan kalimat "*menang praperadilan dari polres sumba timur tdk berarti lepas dari jerat hukum karena apapun yg kita perbuat baik atau buruk dalam masyarakat cepat atau lambat pasti dapat tuaiannya*".

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Wgp



*kecuali bertobat dan salam sukses selalu” Setelah itu pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 06.04 Wita Terdakwa dengan akun facebook MARTA RIHI ELO (<https://www.facebook.com/martha.rihielo/>), membalas komentar dari Saksi Korban dengan kalimat *”Hello ibu Martha Kana Rihi yg merasa diri tdk pernah ada masala atau ibu so suci komen seperti itu ibu ini hakim ko ..komen seolah2 ibu plg benar dan suci jd ibu omong tdk berati terlepas dr jerat hukum dan bertobat ..skrg sy mo tanya apa ibu tau persis dr awal permasalahan sehingga ibu berani komen seperti itu ? Tolong ibu jgn komen asal2 klo tdk tau masala ? Ibu pung masala dulu su lupa ko yg menghebohkan kota wgp suami bunuh org di lampu merah krn apa ? krn ibu yg selingku toh..? Sy ini tantenya Tomy Umbu Pura spy ibu tau km keluarga sedang berduka dgn masala yg km py ponaan alami jgn lg ibu jd propokator biarkan hukum yg mengurus ttp taat hukum n tdk terlepas kami keluarga hy bisa dkg dlm doa serahkan sepenuhnya kpd yg maha Kuasa dan penegak Hukum klo mmg mereka sala ya mereka di hukum bukan ibu bully bgt seolah2 terlalu sempurna tdk ada manusia di dunia yg sempurna”.**

- Bahwa Terdakwa memiliki akun facebook MARTA RIHI ELO (<https://www.facebook.com/martha.rihielo/>), yang terdaftar di facebook sejak 05 Agustus 2015 dengan email marthaworihana@gmail.com dan nomor handphone +6282145454848 dan merupakan anggota Grup Facebook Waingapu Fans Club sejak bulan Agustus 2023;
- Bahwa Grup Facebook Waingapu Fans Club merupakan tertutup (private) yang memiliki anggota kurang lebih 40.000 anggota;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 06.04 Wita Terdakwa membalas komentar dari Saksi Korban pada Grup Facebook Waingapu Fans Club dengan kalimat *”Hello ibu Martha Kana Rihi yg merasa diri tdk pernah ada masala atau ibu so suci komen seperti itu ibu ini hakim ko ..komen seolah2 ibu plg benar dan suci jd ibu omong tdk berati terlepas dr jerat hukum dan bertobat ..skrg sy mo tanya apa ibu tau persis dr awal permasalahan sehingga ibu berani komen seperti itu ? Tolong ibu jgn komen asal2 klo tdk tau masala ? Ibu pung masala dulu su lupa ko yg menghebohkan kota wgp suami bunuh org di lampu merah krn apa ? krn ibu yg selingku toh..? Sy ini tantenya Tomy Umbu Pura spy ibu tau km keluarga sedang berduka dgn masala yg km py ponaan alami jgn lg ibu jd propokator biarkan hukum yg*

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Wgp



mengurus ttp taat hukum n tdk terlepas kami keluarga hy bisa dkg dlm doa serahkan sepenuhnya kpd yg maha Kuasa dan penegak Hukum klo mmg mereka sala ya mereka di hukum bukan ibu bully bgt seolah2 terlalu sempurna tdk ada manusia di dunia yg sempurna".

- Bahwa komentar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 06:04 WITA atas pada Grup Facebook Waingapu Fans Club tersebut Merupakan Informasi Elektronik, karena suatu komentar atau postingan pada media sosial dapat dikategorikan sebagai informasi elektronik apabila langsung dilihat pada laman media sosial tersebut. Apabila postingan atau status di unduh dan disimpan pada media penyimpanan elektronik maka dikategorikan dokumen elektronik, karena harus membutuhkan peralatan elektronik khusus untuk membuka postingan atau status tersebut;
- Bahwa komentar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 06:04 WITA atas pada Grup Facebook Waingapu Fans Club tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan medistribusikan dan atau mentransmisikan sesuatu sehingga dapat diaksesnya sesuatu tersebut oleh public;
- Bahwa komentar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 06.04 WITA atas pada Grup Facebook Waingapu Fans Club tersebut dapat diketahui atau dapat diakses/dilihat/terlihat oleh anggota grup;
- Bahwa akun facebook siapa saja dan dari mana saja bisa menjadi anggota grup facebook Waingapu Fans Club, dimana Administrator Grup Facebook Waingapu Fans Club akan menyetujui atau menolak keanggotaan. Jumlah anggota Grup Facebook Waingapu Fans Club sebanyak kurang lebih 40.000 anggota dan akan terus bertambah sehingga dipastikan kebanyakan anggota grup tersebut Tidak Saling Mengenal;
- Bahwa komentar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 06.04 WITA atas pada Grup Facebook Waingapu Fans Club tersebut dilakukan melalui sistem elektronik yakni Facebook;
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit Smartphone Merek Samsung Galaxy A54 5G, dengan Nomor Model: SM – A546E/DS, yang didalamnya terdapat aplikasi facebook untuk mengakses akun facebook yang bernama Martha MARTA RIHI ELO (<https://www.facebook.com/martha.rihielo/>), merupakan Smartphone

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat digunakan untuk mengakses laman facebook dan membuat suatu postingan karena smartphone tersebut dapat terkoneksi ke internet baik menggunakan paket data atau dengan mengaktifkan wifi dan terkoneksi dengan hotspot yang ada;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada pendapat terhadap keterangan ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi Terdakwa (*a de charge*) maupun ahli di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini terkait masalah pencemaran nama baik;
- Bahwa yang melakukan pencemaran nama baik tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang menjadi korban atas kejadian tersebut adalah saudara **MARTA KANA RIHI alias IBU MARTA**;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 06:04 WITA melalui sarana media sosial *facebook* dengan akun MARTA RIHI ELO (<https://www.facebook.com/martha.rihielo/>);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan sarana media sosial *facebook* dengan akun MARTA RIHI ELO (<https://www.facebook.com/martha.rihielo/>);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengomentari postingan korban pada akun Grup Facebook Waingapu Fans Club;
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 06:21 WITA **FRANCS LENA HALAMAT ALIAS FRANS** membuat postingan pada Grup Facebook Waingapu Fans Club yang berisi sebuah foto Tomy Umbu Pura diikuti dengan kalimat "*terkadang badai terbesar membawa keindahan terhebat. hidup bisa menjadi badai, tetapi harapan anda adalah pelangi dan teman serta keluarga anda adalah emas*". Selanjutnya sekira pukul 10:20 WITA Saksi Korban dengan akun *facebook* MARTA KANA RIHI (<https://www.facebook.com/marta.rihi/>) mengomentari

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

postingan tersebut dengan kalimat "menang praperadilan dari polres sumba timur tdk berarti lepas dari jerat hukum karena apapun yg kita perbuat baik atau buruk dalam masyarakat cepat atau lambat pasti dapat tuaiannya. kecuali bertobat dan salam sukses selalu". Setelah itu pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 06:04 WITA Terdakwa dengan akun facebook MARTA RIHI ELO (<https://www.facebook.com/martha.rihielo/>) membalas komentar dari Korban dengan kalimat "Hello ibu Martha Kana Rihi yg merasa diri tdk pernah ada masala atau ibu so suci komen seperti itu ibu ini hakim ko ..komen seolah2 ibu plg benar dan suci jd ibu omong tdk berarti terlepas dr jerat hukum dan bertobat ..skrg sy mo tanya apa ibu tau persis dr awal permasalahan sehingga ibu berani komen seperti itu ? Tolong ibu jgn komen asal2 klo tdk tau masala ? **Ibu pung masala dulu su lupa ko yg menghebohkan kota wgp suami bunuh org di lampu merah krn apa ? krn ibu yg selingku toh..?** Sy ini tantenya Tomy Umbu Pura spy ibu tau km keluarga sedang berduka dgn masala yg km py ponaan alami jgn lg ibu jd propokator biarkan hukum yg mengurus ttp taat hukum n tdk terlepas kami keluarga hy bisa dkg dlm doa serahkan sepenuhnya kpd yg maha Kuasa dan penegak Hukum klo mmg mereka sala ya mereka di hukum bukan ibu bully bgt seolah2 terlalu sempurna tdk ada manusia di dunia yg sempurna";

- Bahwa di facebook Terdakwa tidak berteman dengan korban namun kami sama-sama menjadi anggota di group facebook Waingapu Fans Club dengan URL postingan yakni: **Kesalahan! Referensi hyperlink tidak valid.;**
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang berupa:
 - 12(dua belas) lembar hasil cetakan screenshot postingan akun facebook atas nama Fransc Lena Halaman dengan URL: <https://www.facebook.com/groups/1565008847341819/posts/1699863013856401> yang diposting pada group Waingapu Fans Club, yang didalamnya juga terdapat komentar yang dibuat/ditulis oleh saudara Martha Wori Hana selaku pemilik akun facebook atas nama Martha Rihi Elo dengan URL: <https://www.facebook.com/martha.rihielo>.
 - 32(tiga puluh dua) lembar fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 137/Pid.B/2014/PN.Wgp
 - 1(satu) unit Smartphone Merek Samsung Galaxy A54 5G, dengan Nomor Model: SM – A546E/DS, Warna Kuning, dengan Nomor IMEI 1: 356080128938703, IMEI 2: 357141188938709, dengan nomor seri :

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RRCW504513D, yang didalamnya terdapat aplikasi facebook untuk mengakses akun facebook yang bernama Martha Rihi Elo dengan URL : <https://www.facebook.com/martha.rihielo/>;

Benar Terdakwa kenal dengan 12 (dua belas) lembar hasil cetakan *screenshot* postingan akun facebook serta 32 (tiga puluh dua) lembar putusan Pengadilan Negeri Waingapu serta 1 (satu) unit Smartphone Merek Samsung Galaxy A54 5G adalah milik saya yang saya gunakan untuk mengakses facebook pada akun milik saya sendiri;

- Bahwa saat itu kalimat pada komentar yang Terdakwa buat pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira jam 06.04 Wita "***Ibu pung masala dulu su lupa ko yg menghebohkan kota wgp suami bunuh org di lampu merah krn apa ? krn ibu yg selingku toh..?***" yakni masalah yang menghebohkan kota Waingapu yaitu masalah suami Saksi Korban membunuh orang di lampu merah karena Saksi Korban selingkuh;
- Bahwa Terdakwa paham dengan kata "**Selingkuh**" yakni seorang laki – laki/perempuan yang telah beristeri/bersuami namun ada menjalin hubungan dengan laki – laki/perempuan lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti Saksi Korban pernah berselingkuh sehingga suami Saksi Korban membunuh orang di lampu merah. Namun yang Terdakwa tahu bahwa benar ada terjadi pembunuhan di lampu merah dan menurut isu/rumor yang beredar bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi karena Saksi Korban berselingkuh;
- Bahwa tujuan Terdakwa memberikan komentar tersebut karena Terdakwa merasa tidak terima/tidak nyaman dengan adanya komentar yang dibuat oleh Saksi Korban. Dimana yang menang praperadilan adalah keponakan Terdakwa yang bernama Umbu Tomy yang saat kejadian dan sampai saat ini masih menjadi anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur serta pada saat kejadian sementara mencalonkan diri untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur periode 2024 – 2029, dan menurut Terdakwa komentar tersebut dapat merugikan keponakan Terdakwa yang bernama Umbu Tomy yang sedang dipulihkan nama baiknya karena menang praperadilan;
- Bahwa di antara kami tidak pernah ada masalah sebelumnya;
- Bahwa saat membuat komentar tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal semua anggota Grup Facebook [Waingapu Fans Club](#);

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminjamkan akun *facebook* milik Terdakwa kepada orang lain atau *log in* akun *facebook* miliknya ke perangkat lain;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf pada korban dan kami sama-sama sudah berdamai secara kekeluargaan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu;

1. 12 (dua belas) lembar hasil cetakan screenshot postingan akun *facebook* atas nama Francs Lena Halaman dengan URL: <https://www.facebook.com/groups/1565008847341819/posts/1699863013856401>, yang diposting pada group Waingapu Fans Club, yang didalamnya juga terdapat komentar yang dibuat/ditulis oleh saudara Martha Wori Hana selaku pemilik akun *facebook* atas nama Martha Rihi Elo dengan URL: <https://www.facebook.com/martha.rihielo>;
2. 32 (tiga puluh dua) lembar fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 137/Pid.B/2014/PN.Wgp;
3. 1 (satu) unit Smartphone Merek Samsung Galaxy A54 5G, dengan Nomor Model: SM – A546E/DS, Warna Kuning, dengan Nomor IMEI 1: 356080128938703, IMEI 2: 357141188938709, dengan nomor seri : RRCW504513D, yang didalamnya terdapat aplikasi *facebook* untuk mengakses akun *facebook* yang bernama Martha Rihi Elo dengan URL : <https://www.facebook.com/martha.rihielo/> ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan telah mendapatkan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, maka barang-barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai pendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai terlampir dalam berkas perkara atas nama MARTHA WORI HANA Alias MAMA NAKACA yaitu sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti tanggal 29 April 2024;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam persidangan telah menyerahkan barang bukti:

- surat pernyataan perdamaian, tertanggal 5 September 2024 yang telah dibuat dan ditandatangani oleh saksi korban dan Terdakwa serta telah disaksikan oleh Aris Manja Palit, SH.MH., Magdalena Logo dan Christian D.E. Ello, Spd.;

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto penandatanganan kesepakatan damai antara Terdakwa dan Korban;
- 2 (dua) lembar foto anak ke-4 (empat) Terdakwa Martha Wori Hana yang mengalami gangguan jiwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi-saksi, Ahli, surat dan keterangan dari Terdakwa di dalam persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang ditunjukkan di dalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 06:04 WITA bertempa di Kambaniru, Rt.22 Rw.06, Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi NTT telah mengunggah atau menulis komentar atas komentar yang ditulis/diunggah oleh saksi korban MARTA KANA RIHI alias IBU MARTA pada Grup Facebook *Waingapu Fans Club*, dengan menggunakan 1(satu) unit Smartphone Merek Samsung Galaxy A54 5G milik dari Terdakwa;
- Bahwa komentar yang ditulis dan diunggah oleh Terdakwa dengan menggunakan akun *facebook* milik Terdakwa dengan nama profile MARTHA RIHI ELO (<https://www.facebook.com/martha.rihielo/>) dan komentar tersebut bertuliskan dengan kalimat: " *Hello ibu Martha Kana Rihi yg merasa diri tdk pernah ada masala atau ibu so suci komen seperti itu ibu ini hakim ko ..komen seolah2 ibu plg benar dan suci jd ibu omong tdk berarti terlepas dr jerat hukum dan bertobat ..skrg sy mo tanya apa ibu tau persis dr awal permasalahan sehingga ibu berani komen seperti itu ? Tolong ibu jgn komen asal2 klo tdk tau masala ? Ibu pung masala dulu su lupa ko yg menghebohkan kota wgp suami bunuh org di lampu merah krn apa ? krn ibu yg selingku toh..? Sy ini tantenya Tomy Umbu Pura spy ibu tau km keluarga sedang berduka dgn masala yg km py ponaan alami jgn lg ibu jd propokator biarkan hukum yg mengurus ttp taat hukum n tdk terlepas kami keluarga hy bisa dkg dlm doa serahkan sepenuhnya kpd yg maha Kuasa dan penegak Hukum klo mmg mereka sala ya mereka di hukum bukan ibu bully bgt seolah2 terlalu sempurna tdk ada manusia di dunia yg sempurna";*
- Bahwa Terdakwa memiliki akun *facebook* dengan nama profile MARTHA RIHI ELO (<https://www.facebook.com/martha.rihielo/>), yang terdaftar di *facebook* sejak tanggal 5 Agustus 2015 dengan email marthaworihana@gmail.com dan nomor handphone +6282145454848 dan merupakan anggota Grup *Facebook Waingapu Fans Club* sejak bulan Agustus 2023;

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal, pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 06:21 WITA saksi FRANCS LENA HALAMAT ALIAS FRANS membuat postingan pada Grup Facebook **Waingapu Fans Club** yang berisi sebuah foto Tomy Umbu Pura diikuti dengan kalimat "*terkadang badai terbesar membawa keindahan terhebat, hidup bisa menjadi badai, tetapi harapan anda adalah pelangi dan teman serta keluarga anda adalah emas*". Selanjutnya sekira pukul 10:20 WITA Saksi Korban MARTA KANA RIHI alias IBU MARTA dengan akun facebook MARTA KANA RIHI (<https://www.facebook.com/marta.rihi/>), mengomentari postingan tersebut dengan kalimat "*menang praperadilan dari polres sumba timur tdk berarti lepas dari jerat hukum karena apapun yg kita perbuat baik atau buruk dalam masyarakat cepat atau lambat pasti dapat tuaiannya. kecuali bertobat dan salam sukses selalu*". Kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 06:04 WITA Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Smartphone Merek Samsung Galaxy A54 5G yang di dalamnya terdapat akun facebook Terdakwa dengan nama profile MARTHA RIHI ELO (<https://www.facebook.com/martha.rihielo/>) membalas komentar dari Saksi Korban dengan menuliskan kalimat "*Hello ibu Martha Kana Rihi yg merasa diri tdk pernah ada masala atau ibu so suci komen seperti itu ibu ini hakim ko ..komen seolah2 ibu plg benar dan suci jd ibu omong tdk berarti terlepas dr jerat hukum dan bertobat ..skrg sy mo tanya apa ibu tau persis dr awal permasalahan sehingga ibu berani komen seperti itu ? Tolong ibu jgn komen asal2 klo tdk tau masala ? Ibu pung masala dulu su lupa ko yg menghebohkan kota wgp suami bunuh org di lampu merah krn apa ? krn ibu yg selingku toh..? Sy ini tantenya Tomy Umbu Pura spy ibu tau km keluarga sedang berduka dgn masala yg km py ponaan alami jgn lg ibu jd propokator biarkan hukum yg mengurus ttp taat hukum n tdk terlepas kami keluarga hy bisa dkg dlm doa serahkan sepenuhnya kpd yg maha Kuasa dan penegak Hukum klo mmg mereka sala ya mereka di hukum bukan ibu bully bgt seolah2 terlalu sempurna tdk ada manusia di dunia yg sempurna*";
- Bahwa Terdakwa menulis dan mengunggah komentar tersebut dalam Grup Facebook **Waingapu Fans Club** yang memiliki kurang lebih 40.000 anggota grup, dimana sebagian besar anggota grup tersebut **tidak saling mengenal**, sehingga komentar Terdakwa tersebut dapat dilihat dan dibaca oleh anggota Grup Facebook **Waingapu Fans Club**;
- Bahwa bagian dari komentar Terdakwa yang diunggah/ditulis yakni kalimat "***Ibu pung masala dulu su lupa ko yg menghebohkan kota wgp suami***

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Wgp



bunuh org di lampu merah krn apa ? krn ibu yg selingku toh..?” yang diunggah di *facebook* tersebut membuat Saksi Korban merasa nama baiknya tercemar, malu dan terhina karena saksi korban tidak pernah selingkuh dan suami saksi korban membunuh orang di lampu merah seperti yang Terdakwa tulis dalam komentarnya karena mantan suami saksi korban merasa sakit hati dan dihina oleh orang yang dibunuh oleh mantan suami saksi korban tersebut;

- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban MARTA KANA RIHI alias IBU MARTA baik di luar persidangan menurut adat budaya orang Sumba maupun permintaan maaf di dalam persidangan dan saksi korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban telah membuat dan menandatangani pernyataan perdamaian dan Terdakwa telah melaksanakan isi dari surat pernyataan perdamaian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat serta menjadi satu kesatuan dengan putusan ini yang tidak bisa terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan Majelis Hakim apakah dengan adanya fakta hukum yang telah terungkap di depan Persidangan sebagaimana yang diuraikan dalam putusan ini sudah dapat dinyatakan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 183 KUHAP telah ditegaskan: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya, dan ketentuan yang sama juga dipertegas kembali pada pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menggariskan bahwa *Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27A Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, merupakan *lex specilias* dari penghinaan dan penghinaan dalam KUHP oleh pembentuk undang-undang dimasukkan dalam titel XVI buku II KUHP yang secara umum (*lex generalis*) membahas mengenai "Penghinaan" (*beleediging*), Penghinaan 'smaad' dalam Pasal 310 KUHP. Semua penghinaan ini, hanya bisa dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang menderita (disebut delik aduan). Obyek penghinaan disini adalah perorangan, bukan instansi, organisasi, perkumpulan, segolongan penduduk, dan sebagainya. (R. Soesilo, KUHP dengan Penjelasan, 1981, hal.194-195);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 45 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27A Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik baru dapat diterapkan kepada Terdakwa apabila ada pengaduan atau keberatan dari orang yang menjadi korban dari kejahatan itu, maka untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formil untuk dapat di terapkannya Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27A Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa saksi korban MARTA KANA RIHI alias IBU MARTA telah membuat laporan kepada Kepolisian Resor Sumba Timur dan tercatat dengan No LP/B/344/2023/SPKT/POLRES SUMBA TIMUR/POLDA NUSA TENGGARA TIMUR, tanggal 26 Oktober 2023, yang isinya menyatakan keberatan atas tindakan dari Terdakwa MARTHA WORI HANA Alias MAMA NAKACA yang telah melakukan pencemaran nama baik melalui media sosial (*facebook*);

Menimbang, bahwa dengan adanya laporan polisi No LP/B/344/2023/SPKT/POLRES SUMBA TIMUR/POLDA NUSA TENGGARA TIMUR, tanggal 26 Oktober 2023 tersebut maka, syarat formal untuk dapat diterapkannya ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27A Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik terhadap Terdakwa MARTHA WORI HANA Alias MAMA NAKACA telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya syarat formil, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang diajukan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27A Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Setiap Orang;**
- 2. Unsur Dengan Sengaja Menyerang Kehormatan Atau Nama Baik Orang Lain Dengan Cara Menuduhkan Suatu Hal Tertentu;**
- 3. Unsur Dengan Maksud Supaya Hal tersebut Diketahui Umum Dalam Bentuk Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Melalui Sistem Elektronik;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu demi satu yaitu sebagai berikut;

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa mengenai unsur *Setiap Orang* menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "**Setiap Orang**" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata *Setiap Orang* sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa diawal persidangan berlangsung Penuntut Umum telah menghadirkan seorang perempuan yang bernama MARTHA WORI HANA Alias MAMA NAKACA sebagaimana lengkap identitas Terdakwa tercantum dalam surat dakwaan dan saat ditanyakan tentang identitasnya tersebut Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (PBH) *in casu* Terdakwa MARTHA WORI HANA Alias MAMA NAKACA dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa MARTHA WORI HANA Alias MAMA NAKACA dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa MARTHA WORI HANA Alias MAMA NAKACA tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*Verstandelijke Vermogens*) atau sakit jiwa (*Zeekelijke Storing Der Verstandelijke Vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban atau pertanyaan maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim maupun keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa MARTHA WORI HANA Alias MAMA NAKACA merupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap/ mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi pada diri Terdakwa, namun apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas surat dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lain dalam dakwaan Penuntut Umum;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja Menyerang Kehormatan Atau Nama Baik Orang Lain Dengan Cara Menuduhkan Suatu Hal Tertentu";

Menimbang, bahwa UU ITE tidak memberi keterangan apapun mengenai istilah "penghinaan" dan "pencemaran". Hal ini membuktikan bahwa pembentuk UU ITE menghendaki berlakunya hukum penghinaan yang ada di dalam Bab XVI Buku II KUHP ke dalam penghinaan menurut UU ITE. Pembentuk UU ITE menghendaki penghinaan menurut UU ITE ini merupakan *lex specialis* penghinaan. Sementara jenis-jenis penghinaan dalam Bab XVI Buku II KUHP sebagai *lex generalis* penghinaan. Oleh karena itu untuk menerapkan Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27A Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak mungkin tanpa sekaligus menerapkan dalam arti menyesuaikan dengan salah satu jenis penghinaan dalam Bab XVI Buku II KUHP sebagai *lex generalisnya*. Jenis atau bentuk penghinaannya harus

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Wgp



menggunakan/ menyelaraskan dengan salah satu bentuk penghinaan dalam Bab XVI Buku II KUHP, namun penjatuhan pidana *in concreto* harus menggunakan ancaman pidana dalam Pasal 45 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa dalam KUHPidana sendiri tidak memberikan suatu definisi unsur “*sengaja*”, akan tetapi berdasarkan penjelasan *Memorie Van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan “*sengaja*” adalah “**menghendaki**” dan “**mengetahui**”, terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibatnya. Bahwa arti “**menghendaki**” adalah menghendaki adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari perbuatan yang dilakukan oleh Pelaku, sedangkan arti “**mengetahui**” adalah si Pelaku sebelum melakukan suatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut apabila dilakukan akan berakibat sebagaimana yang diharapkan dan mengetahui pula perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melawan hukum. Bahwa “*Kesengajaan*” dalam teori hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai suatu tujuan (*opzet als oogmerk*);

Bahwa yang di maksud **kesengajaan sebagai suatu tujuan** adalah bahwa pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi tujuan pokok dilakukannya perbuatan pidana tersebut;

2. Kesengajaan sebagai suatu kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*);

Bahwa yang di maksud dengan **kesengajaan sebagai suatu kepastian** adalah pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delik, tetapi setidaknya ia tahu bahwa pasti akan ada akibat yang terjadi jika ia melakukan perbuatan pidana tersebut;

3. Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (*opzet bij mogelijkheid bewustzijn*);

Bahwa yang dimaksud dengan **Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan** adalah pelaku tidak bertujuan untuk mencapai suatu akibat tertentu, tetapi setidaknya ia bisa menduga kemungkinan yang akan ada akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut doktrin (ilmu pengetahuan), sengaja termasuk unsur subjektif, yang ditujukan terhadap perbuatan. Artinya, pelaku mengetahui perbuatannya ini, *pelaku menyadari mengucapkan kata-katanya yang mengandung pelanggaran terhadap kehormatan atau nama baik orang lain*. Apakah pelaku tersebut bermaksud untuk menista, tidak termasuk unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"sengaja". Sengaja di sini, tidak begitu jauh karena di sini tidak diperlukan "maksud lebih jauh", jadi tidak diperlukan *animus injuriandi* (niat untuk menghina), sebagaimana termuat dalam yurisprudensi yakni Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 37 K/Kr/1957, tanggal 21 Desember 1957;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tersebut di atas, walaupun unsur "sengaja" diterapkan paling depan pada Pasal 45 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), namun dalam menerapkan Pasal 45 ayat (4) UU ITE tidak perlu dipersoalkan apakah si pelaku juga mengetahui atau bahkan menghendaki akibat dari pencemarannya itu;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan umum dari ketentuan pasal 27A Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan menyerang **kehormatan atau nama baik** adalah *perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri orang lain sehingga merugikan orang tersebut, termasuk menista dan/ atau memfitnah*;

Menimbang, bahwa Perkataan "eer" (kehormatan) di dalam pasal 310 KUHP ditafsirkan bermacam-macam oleh sarjana-sarjana hukum kenamaan. Profesor SIMONS menghubungkan perkataan tersebut "*zedelijke waarde*" (nilai kesusilaan) dari manusia, sedang Profesor Van BEMMELEN berpendirian luas dengan menyatakan bahwa perkataan "eer" bermaksud menunjukkan adanya "*iemands persoonlijk gevoel van eigenwaarde*" (perasaan harga diri seseorang). Dan NOYON-LANGENMEIYER mengatakan bahwa tidak dapat dipastikan secara "*nauwkeurig*" (teliti) melainkan ia berubah menurut "*tijd, milieu en omstandigheden*" (waktu, lingkungan dan keadaan-keadaan). Pendapat NOYON-LANGENMEIYER inilah yang sering dipergunakan sebagai dasar bagi Hakim untuk memastikan apa yang dimaksud dengan perkataan "eer" di dalam Pasal 310 KUHP tersebut. (Vide: Drs. P.A.F LAMINTANG, SH. Dan C. DJISMAN SAMOSIR, SH. Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru Bandung, 1985.);

Menimbang, bahwa pencemaran nama baik diistilahkan sebagai *penghinaan atau penistaan* terhadap seseorang. Penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan **perbuatan yang belum terbukti kebenarannya** dengan maksud tuduhan itu akan tersiar dan

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Wgp



diketahui orang banyak. Bahwa R. Soesilo menerangkan apa yang dimaksud dengan “*menghina*”, yaitu “*menyerang kehormatan dan nama baik seseorang*.” Yang diserang biasanya merasa “*malu*”. Bahwa “*Kehormatan*” yang diserang di sini hanya mengenai kehormatan tentang ‘*nama baik*’, bukan “kehormatan” dalam lapangan seksuil. Bahwa Kehormatan atau nama baik merupakan hal yang dimiliki oleh manusia yang masih hidup, karena itulah tindak pidana terhadap kehormatan dan nama baik pada umumnya ditujukan terhadap seseorang yang masih hidup;

Menimbang, bahwa pada unsur ini melekat kata “*menyerang*”, yang bukan memiliki arti “*menyerbu*” melainkan memiliki arti “*melanggar*”, sedangkan kata “*nama baik*” pada unsur ini dimaksudkan sebagai suatu kehormatan yang diberikan oleh masyarakat umum kepada seseorang baik karena perbuatannya atau kedudukannya. Artinya perbuatan menyerang (*aanranden*), tidaklah bersifat fisik, karena terhadap apa yang diserang (objeknya) memang bukan fisik tapi perasaan mengenai kehormatan dan perasaan mengenai nama baik orang. Objek yang diserang adalah rasa/perasaan harga diri mengenai kehormatan (*eer*), dan rasa/perasaan harga diri mengenai nama baik (*goedennaam*) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 06:21 WITA, saksi FRANCS LENA HALAMAT Alias FRANS membuat postingan pada Grup Facebook Waingapu Fans Club yang berisi sebuah foto Tomy Umbu Pura diikuti dengan kalimat: “*terkadang badai terbesar membawa keindahan terhebat. hidup bisa menjadi badai, tetapi harapan anda adalah pelangi dan teman serta keluarga anda adalah emas*”. Selanjutnya sekira pukul 10:20 WITA Saksi Korban MARTA KANA RIHI alias IBU MARTA dengan akun facebook MARTA KANA RIHI (<https://www.facebook.com/marta.rihi/>) mengomentari postingan dari saksi FRANCS LENA HALAMAT Alias FRANS dengan kalimat “*menang praperadilan dari polres sumba timur tdk berarti lepas dari jerat hukum karena apapun yg kita perbuat baik atau buruk dalam masyarakat cepat atau lambat pasti dapat tuaiannya. kecuali bertobat dan salam sukses selalu*”. Setelah itu pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 06:04 WITA Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Smartphone Merek Samsung Galaxy A54 5G yang di dalamnya terdapat akun facebook Terdakwa MARTA RIHI ELO (<https://www.facebook.com/martha.rihielo/>) membalas komentar dari Saksi Korban dengan kalimat: “*Hello ibu Martha Kana Rihi yg merasa diri tdk pernah*”

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Wgp



ada masala atau ibu so suci komen seperti itu ibu ini hakim ko ..komen seolah2 ibu plg benar dan suci jd ibu omong tdk berarti terlepas dr jerat hukum dan bertobat ..skrg sy mo tanya apa ibu tau persis dr awal permasalahan sehingga ibu berani komen seperti itu ? Tolong ibu jgn komen asal2 klo tdk tau masala ? **Ibu pung masala dulu su lupa ko yg menghebohkan kota wgp suami bunuh org di lampu merah krn apa ? krn ibu yg selingku toh..?** Sy ini tantenya Tomy Umbu Pura spy ibu tau km keluarga sedang berduka dgn masala yg km py ponaan alami jgn lg ibu jd propokator biarkan hukum yg mengurus ttp taat hukum n tdk terlepas kami keluarga hy bisa dkg dlm doa serahkan sepenuhnya kpd yg maha Kuasa dan penegak Hukum klo mmg mereka sala ya mereka di hukum bukan ibu bully bgt seolah2 terlalu sempurna tdk ada manusia di dunia yg sempurna”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban di dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa bagian dari komentar Terdakwa yang diunggah di Grup facebook Waingapu Fans Club yang telah membuat Saksi Korban merasa nama baiknya tercemar, malu dan terhina yakni kalimat **”Ibu pung masala dulu su lupa ko yg menghebohkan kota wgp suami bunuh org di lampu merah krn apa ? krn ibu yg selingku toh..?”** karena kalimat yang diunggah oleh Terdakwa tersebut adalah tidak benar sebab Saksi Korban tidak pernah berselingkuh dengan siapapun, peristiwa Suami dari Saksi Korban yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan adalah benar telah terjadi pada tahun 2014, namun motif atau alasan dari suami Saksi Korban melakukan pembunuhan karena Saksi Korban telah **”selingkuh”** sama sekali tidak benar, hal ini dapat dilihat dalam barang bukti berupa putusan Pengadilan Waingapu Nomor:137/Pid.B/2014/PN.Wgp, sehingga komentar Terdakwa tersebut merupakan tuduhan yang menyerang kehormatan dan nama baik dari Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat CHRISTINA TARENTJE WEKING, S.S., M.HUM., seorang ahli bahasa yang diberikan di bawah sumpah dan telah dibacakan di dalam persidangan, yang pada pokoknya memberikan pendapat bahwa kata-kata yang mengandung unsur menuduh korban melakukan suatu perbuatan, yakni perselingkuhan. Kata-kata/kalimat yang mengandung unsur menuduh tersebut adalah **”... karena Ibu yang selingkuh kan?”** Kata-kata/ kalimat tersebut yang dituduhkan tidak berdasarkan fakta penyidikan dan pernyataan saksi-saksi yang diungkapkan dalam BAP ini. Sehingga, kata-kata/ kalimat tersebut berakibat pada menyerang kehormatan dan nama baik korban. Sedangkan, untuk kata-kata **”... suami bunuh org di**

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Wgp



lampu merah krn apa? merupakan fakta yang pernah terjadi (lampiran: fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 137/Pid.B/2014/PN.Wgp), sehingga tidak termasuk dalam unsur yang dituduhkan. Bahwa apabila suatu kalimat/ pernyataan tidak sesuai fakta/kenyataan maka kalimat/pernyataan tersebut dapat dikategorikan sebagai kalimat/pernyataan yang mengandung makna menyerang kehormatan atau nama baik orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan menerangkan yang pada pokoknya bahwa komentar yang Terdakwa tulis dan unggah pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira Pukul 06:04 WITA, yaitu komentar yang bertuliskan "***Ibu pung masala dulu su lupa ko yg menghebohkan kota wgp suami bunuh org di lampu merah krn apa ? krn ibu yg selingku toh..?***", yakni masalah yang pernah menghebohkan kota Waingapu yaitu masalah suami Saksi Korban membunuh orang di lampu merah karena Saksi Korban selingkuh, akan tetapi sebenarnya Terdakwa sendiri tidak mengetahui pasti apakah benar Saksi Korban pernah berselingkuh dengan seseorang sehingga suami Saksi Korban membunuh orang tersebut di lampu merah. Namun yang Terdakwa tahu bahwa benar ada terjadi pembunuhan di lampu merah dan menurut isu/rumor yang didengar oleh Terdakwa bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi karena Saksi Korban berselingkuh dengan orang yang dibunuh oleh suami dari saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga di dalam persidangan menerangkan bahwa alasan Terdakwa mengomentari komentar dari saksi korban pada status yang ditulis dan diunggah oleh saksi FRANCS LENA HALAMAT Alias FRANS pada Grup Facebook Waingapu Fans Club, karena Terdakwa merasa tidak terima/tidak nyaman dengan adanya komentar yang ditulis dan diunggah oleh Saksi Korban tentang menangnya praperadilan dari keponakan Terdakwa. Dimana yang menang praperadilan adalah keponakan Terdakwa yang bernama Umbu Tomy yang saat itu masih menjadi anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur serta pada saat kejadian keponakan dari Terdakwa sedang mencalonkan diri untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur periode 2024 – 2029, dan menurut pemikiran dari Terdakwa komentar yang ditulis dan diunggah oleh saksi korban tersebut dapat merugikan keponakan Terdakwa yang bernama Umbu Tomy yang sedang dipulihkan nama baiknya karena menang praperadilan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi korban MARTA KANA RIHI, S.Th., M.Pd.K., saksi FRANCIS LENA HALAMAT alias FRANS, saksi FIDELIS TASMAN AMAT dan pendapat ahli Bahasa CHRISTINA TARENTJE WEKING, S.S., M.HUM., serta keterangan dari Terdakwa yang saling berkesesuaian satu dengan yang lainnya, maka menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa memang benar Terdakwa telah mengomentari komentar dari saksi korban atas status yang ditulis dan diunggah oleh saksi FRANCIS LENA HALAMAT alias FRANS di dalam Grup Facebook Waingapu Fans Club, di mana bagian dari komentar yang Terdakwa tulis dan unggah tersebut yang telah menyerang kehormatan dan nama baik dari saksi korban adalah kalimat: ***"Ibu pung masala dulu su lupa ko yg menghebohkan kota wgp suami bunuh org di lampu merah krn apa ? krn ibu yg selingku toh..?"***;

Menimbang, bahwa telah tiba saatnya Majelis Hakim pada kesimpulan jika memang benar Terdakwa mengucapkan kalimat ***"Ibu pung masala dulu su lupa ko yg menghebohkan kota wgp suami bunuh org di lampu merah krn apa ? krn ibu yg selingku toh..?"***;" selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah benar kalimat tersebut telah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal;

Menimbang, bahwa menyerang kehormatan atau nama baik identik dengan melekatkan suatu tuduhan terhadap pribadi seseorang yang mana definisi dari kata ***"tuduhan"*** adalah menunjuk dan mengatakan bahwa seseorang berbuat kurang baik, jadi yang haruslah dijadikan patokan adalah adanya upaya "menunjuk" dan adanya perbuatan kurang baik yang dilekatkan kepada orang yang ditunjuk. Berdasarkan konsep ini dalam kaitannya dengan perkara ini maka, Majelis Hakim kembali melihat pada fakta hukum bahwa pada tahun 2014 berdasarkan putusan Pengadilan Nomor 137/Pid.B/2014/PN.Wgp, suami Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, kemudian Majelis Hakim membaca dan mempelajari Putusan Pengadilan Nomor 137/Pid.B/2014/PN.Wgp, atas nama Terdakwa Yohanis Bora Lende alias Yohanis, di dalam putusan tersebut yang menjadi sebab suami dari saksi korban melakukan pembunuhan berencana adalah karena merasa sakit hati dan dihina karena ketika Yohanis Bora Lende alias Yohanis (Saksi Korban **MARTA KANA RIHI alias IBU MARTA**), berjualan buah-buahan di depan Hotel Merlin, Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, kemudian NGABI PARIMANG Alias BAPA YULEN (korban pembunuhan) gas-gas motornya di depan Yohanis Bora Lende alias Yohanis, sambil bertolak pinggang

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang ke arah Yohanis Bora Lende alias Yohanis, dengan muka menantang, sehingga Yohanis Bora Lende alias Yohanis mengambil parang Sumba Barat miliknya yang ada diatas meja tempat jualan selanjutnya mengambil sepeda motor kemudian mengejar NGABI PARIMANG Alias BAPA YULEN (korban pembunuhan) dan ketika melihat Ngabi Parimang Alias Bapa Yulen berhenti menunggu *traffic light* menyala hijau, selanjutnya Yohanis Bora Lende alias Yohanis memarkir motornya di pinggir jalan lalu mendekati korban selanjutnya dari arah belakang langsung menusuk korban yang ada di atas motor dengan menggunakan parang yang dibawanya, selanjutnya korban turun dari motor dan berlari lalu Yohanis Bora Lende alias Yohanis mengejar korban kemudian Ngabi Parimang Alias Bapa Yulen melempar Yohanis Bora Lende alias Yohanis dengan menggunakan helm di dekat Apotik Cendana sehingga Yohanis Bora Lende alias Yohanis mengejar Ngabi Parimang Alias Bapa Yulen sampai di mobil box selanjutnya Ngabi Parimang Alias Bapa Yulen lari ke arah lampu merah dan Yohanis Bora Lende alias Yohanis terus mengejar dan ketika dekat Yohanis Bora Lende alias Yohanis langsung mengayunkan parangnya mengenai lengan kanan korban kemudian menusuk Ngabi Parimang Alias Bapa Yulen hingga korban terjatuh dan setelah jatuh Yohanis Bora Lende alias Yohanis kembali memotong Ngabi Parimang Alias Bapa Yulen dengan parang ke arah kepala dan kaki berulang-ulang kali hingga meninggal dunia;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari barang bukti berupa Putusan Pengadilan Nomor 137/Pid.B/2014/PN.Wgp, dan dihubungkan dengan keterangan saksi korban MARTA KANA RIHI alias IBU MARTA dan keterangan dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa memang benar suami saksi korban MARTA KANA RIHI alias IBU MARTA yang bernama Yohanis Bora Lende alias Yohanis pada tahun 2014 telah melakukan perbuatan pembunuhan berencana, namun motif atau yang melatar belakangi pembunuhan berencana tersebut bukan karena saksi korban MARTA KANA RIHI alias IBU MARTA melakukan perselingkuhan tetapi karena suami dari saksi korban MARTA KANA RIHI alias IBU MARTA merasa sakit hati dan dihina, kemudian di dalam persidangan Terdakwa tidak bisa membuktikan adanya perselingkuhan yang telah dilakukan oleh saksi korban MARTA KANA RIHI alias IBU MARTA karena memang Terdakwa tidak mengetahui pasti bahwa saksi korban MARTA KANA RIHI alias IBU MARTA pernah berselingkuh, Terdakwa hanya mendengar isu/rumor yang beredar bahwa peristiwa pembunuhan berencana yang dilakukan oleh suami dari saksi korban MARTA KANA RIHI alias IBU MARTA tersebut karena saksi korban MARTA KANA RIHI alias IBU

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Wgp



MARTA berselingkuh. Dengan demikian Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa kalimat: **"Ibu pung masala dulu su lupa ko yg menghebohkan kota wgp suami bunuh org di lampu merah krn apa ? krn ibu yg selingku toh..?"**, yang ditulis dan diunggah oleh Terdakwa melalui akun facebook MARTA RIHI ELO (<https://www.facebook.com/martha.rihielo/>) yang membalas komentar dari Saksi Korban atas postingan yang dibuat oleh saksi **FRANCS LENA HALAMAT** Alias **FRANS** pada Grup Facebook **Waingapu Fans Club**, adalah suatu tuduhan yang ditujukan dan dilekatkan kepada saksi korban MARTA KANA RIHI alias IBU MARTA artinya elemen "menunjuk" telah terbukti dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, selain itu tuduhan "selingkuh" yang dilekatkan kepada saksi korban MARTA KANA RIHI alias IBU MARTA bukanlah merupakan suatu yang baik yang dilekatkan pada diri pribadi dari saksi korban dan tuduhan "selingkuh" yang didasarkan pada isu/rumor belaka, tanpa dapat dibuktikan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Bahwa komentar yang diunggah oleh Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan korban saksi korban merasa malu dan tercemar nama baiknya karena dituduh melakukan suatu perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh saksi korban yaitu perbuatan "berselingkuh", sehingga tuduhan tersebut telah menyerang rasa/perasaan, harga diri, kehormatan (eer), dan nama baik (goedennaam) pribadi dari saksi korban MARTA KANA RIHI alias IBU MARTA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kesengajaan yang melekat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa dari fakta hukum diketahui, bahwasannya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 06:04 WITA, Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Smartphone Merek Samsung Galaxy A54 5G yang di dalamnya terdapat akun facebook Terdakwa MARTA RIHI ELO (<https://www.facebook.com/martha.rihielo/>) dengan penuh kesadaran membalas komentar dari Saksi Korban dengan kalimat *"Hello ibu Martha Kana Rihi yg merasa diri tdk pernah ada masala atau ibu so suci komen seperti itu ibu ini hakim ko ..komen seolah2 ibu plg benar dan suci jd ibu omong tdk berati terlepas dr jerat hukum dan bertobat ..skrg sy mo tanya apa ibu tau persis dr awal permasalahan sehingga ibu berani komen seperti itu ? Tolong ibu jgn komen asal2 klo tdk tau masala ? Ibu pung masala dulu su lupa ko yg menghebohkan kota wgp suami bunuh org di lampu merah krn apa ? krn ibu yg selingku toh..?"* Sy ini tantenya Tomy Umbu Pura spy ibu tau km keluarga sedang berduka dgn masala yg km py ponaan alami jgn lg ibu jd propokator biarkan hukum yg mengurus ttp taat hukum n tdk terlepas kami

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Wgp



keluarga hy bisa dkg dlm doa serahkan sepenuhnya kpd yg maha Kuasa dan penegak Hukum klo mmg mereka sala ya mereka di hukum bukan ibu bully bgt seolah2 terlalu sempurna tdk ada manusia di dunia yg sempurna”, dan alasan Terdakwa memberikan komentar tersebut karena Terdakwa merasa tidak terima/ tidak nyaman dengan adanya komentar yang dibuat oleh Saksi Korban. Bahwa dari fakta hukum tersebut terlihat perbuatan Terdakwa yang membuka akun *facebook* atas nama Terdakwa MARTA RIHI ELO lalu masuk ke Grup *Facebook* [Waingapu Fans Club](#) dan membaca komentar dari saksi korban yang mengomentari postingan dari saksi FRANCS LENA HALAMAT Alias FRANS, maka menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut terlihat dikehendaki dan disadari oleh Terdakwa serta dari perbuatan tersebut Terdakwa mengetahui dan menyadari akibat yang mengikuti dari perbuatan tersebut yaitu jika informasi atau tuduhan “*selingkuh*” itu tersebar luas di anggota grup *Facebook* [Waingapu Fans Club](#), dan bisa juga mungkin nanti tersebar luas ke Masyarakat maka, akan menjadi sebuah serangan terhadap kehormatan dari korban, dengan demikian unsur kesengajaan telah terbukti atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya unsur “kesengajaan” dan juga unsur “Menyerang Kehormatan Atau Nama Baik Orang Lain Dengan Cara Menuduhkan Suatu Hal Tertentu”, maka terbukti pula-lah unsur pasal ini secara utuh terhadap perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Dengan Maksud Supaya Hal tersebut Diketahui Umum Dalam Bentuk Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Melalui Sistem Elektronik”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud supaya hal tersebut diketahui oleh umum”, dapat diterjemahkan bahwasannya hal ini berkaitan dengan tujuan dari perbuatan yang Terdakwa kehendaki dengan kesadaran penuh bahwa apa yang Terdakwa perbuat diketahui “umum” atau secara definis *diketahui orang banyak*;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan umum dari ketentuan pasal 27 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan “*diketahui umum*” adalah untuk dapat atau sehingga dapat diakses oleh kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal;

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik bahwa yang dimaksud **Informasi Elektronik** adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, teletype atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan **Dokumen Elektronik** adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan **Sistem Elektronik** adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli ITE dan Terdakwa yang berkesesuaian satu dengan yang lainnya serta dihubungkan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 06:04 WITA Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Smartphone Merek Samsung Galaxy A54 5G yang di dalamnya terdapat akun facebook Terdakwa dengan nama profile MARTHA RIHI ELO (<https://www.facebook.com/martha.rihielo/>) membalas komentar dari Saksi Korban dengan kalimat "*Hello ibu Martha Kana Rihi yg merasa diri tdk pernah ada masala atau ibu so suci komen seperti itu ibu ini hakim ko ..komen seolah2 ibu plg benar dan suci jd ibu omong tdk berarti terlepas dr jerat hukum dan*

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertobat ..skrg sy mo tanya apa ibu tau persis dr awal permasalahan sehingga ibu berani komen seperti itu ? Tolong ibu jgn komen asal2 klo tdk tau masala ? Ibu pung masala dulu su lupa ko yg menghebohkan kota wgp suami bunuh org di lampu merah krn apa ? krn ibu yg selingku toh..? Sy ini tantenya Tomy Umbu Pura spy ibu tau km keluarga sedang berduka dgn masala yg km py ponaan alami jgn lg ibu jd propokator biarkan hukum yg mengurus ttp taat hukum n tdk terlepas kami keluarga hy bisa dkg dlm doa serahkan sepenuhnya kpd yg maha Kuasa dan penegak Hukum klo mmg mereka sala ya mereka di hukum bukan ibu bully bgt seolah2 terlalu sempurna tdk ada manusia di dunia yg sempurna”, komentar yang Terdakwa tulis tersebut kemudian diposting oleh Terdakwa ke dalam Grup Facebook Waingapu Fans Club yang memiliki kurang lebih 40.000 (empat puluh ribu) anggota grup, di mana sebagian besar anggota grup tersebut tidak saling mengenal, sehingga komentar Terdakwa tersebut dapat dilihat dan dibaca oleh anggota Grup Facebook Waingapu Fans Club;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli YOHANES SUBAN BULUTOWE S.Kom., M.Kom., yang merupakan Ahli ITE dan keterangan dari Terdakwa di dalam persidangan, maka di peroleh fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan akun facebook milik dari Terdakwa dengan nama akun facebook MARTA RIHI ELO (<https://www.facebook.com/martha.rihielo/>) yang terdaftar di facebook sejak 05 Agustus 2015 dengan email marthaworihana@gmail.com dan nomor handphone +6282145454848 dan akun facebook Terdakwa merupakan anggota Grup Facebook **Waingapu Fans Club** sejak bulan Agustus 2023, kemudian komentar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 06:04 WITA pada Grup Facebook **Waingapu Fans Club** tersebut dapat diketahui atau dapat diakses/dilihat/terlihat oleh anggota grup. Sehingga postingan komentar yang Terdakwa tulis dan unggah pada Grup Facebook Waingapu Fans Club telah memenuhi unsur perbuatan diketahui oleh umum karena seluruh anggota dalam Grup Facebook Waingapu Fans Club yang berjumlah lebih dari 40.000 (empat puluh ribu) anggota grup dapat diketahui atau dapat diakses/dilihat/terlihat oleh seluruh anggota grup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim juga sependapat dengan Ahli YOHANES SUBAN BULUTOWE S.Kom., M.Kom., yang merupakan Ahli ITE, di mana menurut Majelis Hakim bahwa komentar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 06:04 WITA pada Grup Facebook Waingapu Fans Club tersebut dilakukan melalui sistem elektronik yakni dalam perkara ini berupa akun Facebook milik

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa sendiri dengan nama akun facebook MARTA RIHI ELO (<https://www.facebook.com/martha.rihielo/>) yang terdaftar di facebook sejak 05 Agustus 2015 dengan email marthaworihana@gmail.com;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Ahli YOHANES SUBAN BULUTOWE S.Kom., M.Kom., yang merupakan Ahli ITE yang telah memberikan pendapat bahwa komentar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 06:04 WITA pada Grup Facebook Waingapu Fans Club tersebut Merupakan Informasi Elektronik, karena suatu komentar atau postingan dari Terdakwa pada media sosial *in casu facebook* dapat dikategorikan sebagai informasi elektronik karena postingan komentar dari Terdakwa langsung dilihat pada laman media sosial tersebut oleh saksi korban Marta Kana Rihi, S.Th., M.Pd.K, saksi Frans Lena Halaman alias Frans dan saksi Fidelis Tasman Amat serta anggota grup facebook Waingapu Fans Club yang lainnya. Sedangkan apabila postingan atau status di unduh dan disimpan pada media penyimpanan elektronik maka dikategorikan dokumen elektronik, karena harus membutuhkan peralatan elektronik khusus untuk membuka postingan atau status tersebut. Kemudian komentar Terdakwa yang diposting pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 06:04 WITA atas pada Grup Facebook Waingapu Fans Club tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan medistribusikan dan atau mentransmisikan sesuatu sehingga dapat diaksesnya sesuatu tersebut oleh publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "*Dengan Maksud Supaya Hal tersebut Diketahui Umum Dalam Bentuk Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Melalui Sistem Elektronik*", telah terpenuhi, sehingga demi hukum **terbukti** pula-lah unsur pasal ini secara utuh terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27A Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "***dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik***" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan ini berlangsung Majelis tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, terdapat hal-hal yang menjadi dasar Penghapus/peniadaan pidana, baik alasan pembeda dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maupun alasan pemaaf dari kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, walaupun di dalam persidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban juga telah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta di luar persidangan Terdakwa dan saksi korban juga telah melakukan perdamaian menurut adat dan budaya Sumba, kemudian perdamaian tersebut telah dituangkan dalam surat pernyataan perdamaian tertanggal 5 September 2024 dan surat pernyataan perdamaian tersebut telah dijalankan oleh Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim antara Terdakwa dengan saksi korban telah terwujud suatu perdamaian, dan jika hal ini dikaitkan dengan pendapat dari Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum., yang mengutip pidana pengukuhan guru besar Profesor Jan Remmelink yang merupakan Jaksa Agung Dewan Tinggi Belanda, yang mengatakan "*bahwa jika suatu perkara telah terjadi perdamaian diantara para pihak maka perkara tersebut tidak bisa dilanjutkan untuk diproses*", namun hukum pidana kita saat ini belum bisa mengakomodir perdamaian sebagai salah satu alasan penghapus pidana, oleh karena itu hukum pidana dapat disebut sebagai hukum yang sangat kejam sebagaimana adagium hukum *Lex dura, sed tamen scripta*, akan tetapi makna dibalik adagium hukum tersebut adalah untuk memberikan rasa takut agar jangan melakukan perbuatan jahat sekecil apapun;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan terhadap diri Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "***menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik***", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pada Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27A Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban dari perbuatan yang sudah dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun perdamaian yang dilakukan oleh saksi korban dan Terdakwa tidak bisa menjadi alasan penghapus pidana, namun sikap dari saksi korban yang dengan besar hati membukaan pintu maaf untuk Terdakwa dan juga Terdakwa yang bersedia untuk meminta maaf kepada saksi korban adalah suatu sikap yang tidak semua orang bisa melakukannya, karena melepaskan sikap egoisme dalam hati masing-masing dan rasa harga diri dari masing-masing tidaklah mudah dilakukan oleh setiap manusia. Sehingga sangatlah tidak bijak jika Majelis Hakim menutup mata ataupun mengabaikan perdamaian antara saksi korban dan Terdakwa dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengutip pendapat Yang Mulia Prof. Bagir Manan yang telah mengemukakan bahwa konsep restorative justice juga sejalan dengan adat istiadat masyarakat Indonesia. Dalam banyak kasus di masyarakat, perselisihan diselesaikan melalui perdamaian adat. Menurut Prof. Bagir Manan, perdamaian oleh keluarga atau para pihak itu sudah semestinya menjadi pertimbangan yang meringankan. Di sini ia menekankan bahwa yang paling penting dalam suatu pemidanaan adalah bagaimana agar tujuan pemidanaan itu tercapai. Ia berpendapat, kalau sudah ada perdamaian maka, seharusnya tidak perlu ada perkara lagi, karena pemidanaan itu tujuannya bukan untuk menghukum orang. Dengan adanya perdamaian, maka tujuan pemidanaannya sudah tidak ada lagi, karena para pihak sudah saling memaafkan dan saling menghilangkan kesalahan masing-masing. Namun begitu, pada saat ini hal tersebut masih sulit diterapkan di proses persidangan, mengingat belum ada perdamaian di muka hakim/persidangan dapat menghentikan proses penjatuhan pemidanaan, beda halnya dengan kewenangan yang dimiliki oleh Penuntut Umum di mana Penuntut Umum diberikan wewenang untuk menghentikan proses penuntut jikalau proses *Restorative Justice* berhasil dilakukan;

Menimbang, bahwa perkembangan sistem pemidanaan, tidak hanya bertumpu pada pemidanaan terhadap terdakwa melainkan telah mengarah pada penyelarasan kepentingan *pemulihan korban* dan *pertanggungjawaban terdakwa* dengan menggunakan *pendekatan keadilan restoratif*, untuk Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma No. 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perma No.1 tahun 2024). Namun Perma No. 1 tahun 2024 tersebut dapat diterapkan dalam perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa?

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Perma No. 1 tahun 2024 telah ditentukan syarat untuk Hakim dapat menerapkan pedoman mengadili perkara pidana dengan keadilan restoratif, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Perma No. 1 Tahun 2024, yaitu:

- (1) Hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif apabila terpenuhi salah satu dari tindak pidana di bawah ini:
 - a. tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;
 - b. tindak pidana merupakan delik aduan;
 - c. tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;
 - d. tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; atau
 - e. tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.
- (2) Hakim tidak berwenang menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal:
 - a. Korban atau Terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian;
 - b. terdapat Relasi Kuasa; atau
 - c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa jika mencermati syarat penerapan mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 Perma No. 1 tahun 2024 tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memedomani tatacara mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif, sebab tidak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa MARTHA WORU HANA ALIAS MAMA NAKACA merupakan delik aduan, tidak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa diancam dengan pidana maksimal 2 (dua) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), saksi korban dan Terdakwa telah bersedia untuk perdamaian dan Terdakwa belum pernah hukum karena Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya syarat penerapan mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta keadilan restoratif yang

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terungkap di persidangan sebagai alasan yang meringankan hukuman atau menjadikan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana bersyarat/pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Perma No. 1 Tahun 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan menuntut untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 2 (dua) bulan dengan perintah Terdakwa segera ditahan setelah putusan pengadilan berkuat hukum tetap, kemudian terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan pada pokoknya meminta putusan yang ringan-ringannya dengan alasan:

- Terdakwa menyesali perbuatan yang sudah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa merupakan ibu rumah tangga yang memiliki 9 (sembilan) orang anak, 2 (dua) orang anak Terdakwa telah menikah dan 7 (tujuh) orang anak masih dibawah tanggungan Terdakwa;
- Bahwa anak ke-4 (empat) Terdakwa membutuhkan perhatian khusus karena tergolong penyandang disabilitas mental (Orang dengan gangguan kejiwaan) dan saat ini mengalami kelumpuhan akibat jatuh dari lantai 2 rumah;
- Bahwa Terdakwa dengan korban sudah ada perdamaian dan Terdakwa sudah menjalankan isi dari surat pernyataan perdamaian tersebut dengan telah membuat video permintaan maaf kepada saksi korban secara terbuka yang diunggah ke dalam Grup Facebook [Waingapu Fans Club](#);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku pelaku tindak pidana agar berjalan di jalan yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang dan merupakan upaya pembelajaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan serupa demi terciptanya ketertiban umum;

Menimbang, bahwa dalam upaya menjatuhkan hukuman yang Adil dan bermanfaat dalam arti adanya keseimbangan antara terjadinya suatu perbuatan pidana dengan hukuman yang akan dijatuhkan, jangan sampai suatu penjatuhan hukuman justru menimbulkan dampak *destruktif*/ menghancurkan/ merusak jauh lebih besar dari pada akibat yang timbul atas adanya peristiwa pidana tersebut. Perlu kiranya untuk mengemukakan suatu ungkapan yang menyatakan bahwa "*Hukum adalah untuk manusia dan bukan manusia untuk*

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum”, yang salah satu kaedahnya bahwa Hukum bukan semata-mata perundang-undangan yang berada dalam ruang hampa yang steril dari aspek-aspek non-hukum, sehingga dalam menerapkan hukum tidaklah dapat dilepaskan dari perspektif sosiologis dan nilai-nilai kemanusiaan;

Menimbang, bahwa begitu halnya dalam menjatuhkan putusan, hakim sejatinya tidak dapat hanya mengedepankan keadilan hukum (*legal justice*) saja dalam menjatuhkan putusan karena tanpa adanya representasi keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan sosial (*social justice*) dalam suatu putusan, maka keadilan dalam putusan pengadilan hanya akan memenuhi perintah peraturan perundang-undang saja tanpa dapat menyelesaikan permasalahan dalam hidup bermasyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, ucapan atau tutur kata Terdakwa yang menyerang kehormatan atau nama baik saksi korban melalui media sosila (*facebook*) dengan menuduh saksi korban “*berselingkuh*” adalah suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan secara etika dan moral dalam bermasyarakat, namun dalam menentukan berat ringannya pidana yang tepat, Majelis Hakim bukan bertitik tolak pada adanya perlindungan kepada pelaku (*offender oriented*) ataupun juga perlindungan kepada korban semata-mata (*victims oriented*) akan tetapi bertitik tolak pada adanya keseimbangan kepentingan (*daad-dader strafrecht*) yaitu pada dimensi korban, pelaku, masyarakat, bangsa dan negara serta bertitik tolak pada Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendirian bahwa untuk memberi kepastian hukum tanpa mengesampingkan perlindungan terhadap pihak korban, di mana Terdakwa tetap harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman atas perbuatannya, namun tidak juga mengesampingkan pemberian kesempatan kepada Terdakwa agar bisa sadar dan insyaf untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, serta memberikan pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya bahwa cara-cara yang dilakukan dalam menyikapi suatu hal jangan sampai bertentangan dan/atau melanggar hukum yang berlaku, maka dengan mengingat dan memperhatikan pula ketentuan Pasal 14a KUHP, Majelis Hakim berpendirian bahwa penjatuhan sanksi baik sebagai sanksi pidana maupun sanksi sosial sebagai efek jera dan pembelajaran serta bahan perenungan diri bagi Terdakwa tidaklah harus dilaksanakan di dalam tembok penjara, namun cukup dengan penjatuhan pidana bersyarat, yang maksudnya bahwa Terdakwa akan dijatuhi suatu pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Wgp



dalam amar putusan dibawah ini, namun lamanya pidana tersebut hanya akan dijalankan apabila Terdakwa melanggar **syarat umum** yang akan ditentukan dalam rentang waktu masa percobaan;

Menimbang, bahwa alasan lain yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat kepada Terdakwa adalah:

- i. Karena telah adanya kesepakatan perdamaian antara saksi korban dan Terdakwa, serta saksi korban telah bersedia untuk memberikan maaf kepada Terdakwa dengan syarat Terdakwa harus melakukan beberapa perbuatan yang tertuang dalam Surat Pernyataan Perdamaian, tertanggal 5 September 2024 dan isi dari surat pernyataan perdamaian tersebut telah selesai dijalankan oleh Terdakwa, sehingga penjatuhan pidana bersyarat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat (1) Perma No. 1 tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;
- ii. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Wgp, dan Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Wgp, di mana dalam putusan tersebut menjatuhkan pidana persyarat dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, sehingga demi terwujudnya kepastian hukum dalam penegakan hukum dan tidak adanya diskriminasi hukum bagi perempuan berhadapan dengan hukum dalam proses penjatuhan pidana;
- iii. Terdakwa adalah sosok seorang Ibu yang masih memiliki tanggungjawab terhadap 7 (tujuh) orang anaknya dan apalagi anak ke-4 (empat) dari Terdakwa harus mendapatkan perhatian khusus karena anak ke-4 (empat) tersebut tergolong penyandang disabilitas mental (*Orang dengan gangguan kejiwaan*) dan saat ini mengalami kelumpuhan akibat jatuh dari lantai 2 rumah, sehingga kasih sayang tangan seorang ibu sangat dibutuhkan oleh 7 (tujuh) orang anak Terdakwa tersebut, khususnya anak ke-4 dari Terdakwa, sehingga terhindar dari penjatuhan pidana yang dapat menimbulkan penderitaan-penderitaan bagi orang lain sebab penjatuhan hukuman jangan sampai justru menimbulkan dampak *destruktif*/ menghancurkan/ merusak jauh lebih besar dari pada akibat yang timbul atas adanya peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat cukup alasan untuk melakukan penahanan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa:

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit Smartphone Merek Samsung Galaxy A54 5G, dengan Nomor Model : SM – A546E/DS, Warna Kuning, dengan Nomor IMEI 1: 356080128938703, IMEI 2 : 357141188938709, dengan nomor seri : RRCW504513D;

Barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan masih dapat digunakan serta masih memiliki nilai ekonomis serta barang bukti tersebut tidak berkaitan dengan kepentingan negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 46 ayat (2) KUHAP jo. pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti tersebut dinyatakan untuk dikembalikan kepada Terdakwa **MARTHA WORI HANA Alias MAMA NAKACA;**

2. 12 (dua belas) lembar hasil cetakan screenshot postingan akun facebook atas nama Francs Lena Halaman dengan URL: <https://www.facebook.com/groups/1565008847341819/posts/1699863013856401>, yang diposting pada group Waingapu Fans Club, yang didalamnya juga terdapat komentar yang dibuat/ditulis oleh saudara Martha Wori Hana selaku pemilik akun facebook atas nama Martha Rihel dengan URL: <https://www.facebook.com/martha.rihielo> ;
3. 32 (tiga puluh dua) lembar fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 137/Pid.B/2014/PN.Wgp;

terhadap barang bukti tersebut yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim akan ditetapkan untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, sehingga tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan barang bukti berupa:

1. surat pernyataan perdamaian, tertanggal 5 September 2024 yang telah dibuat dan ditandatangani oleh saksi korban dan Terdakwa serta telah disaksikan oleh Aris Manja Palit, SH.MH., Magdalena Logo dan Christian D.E. Ello, Spd.;
2. 2 (dua) lembar foto penandatanganan kesepakatan damai antara Terdakwa dan Korban;
3. 2 (dua) lembar foto anak ke-4 (empat) Terdakwa Martha Wori Hana yang mengalami gangguan jiwa;

terhadap barang bukti tersebut diatas baik yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim akan ditetapkan untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, sehingga tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Wgp



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi hukuman pidana serta Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa dihukum juga untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan hukuman pidana dan berapa lama hukuman pidana yang dipandang tepat dan adil terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan sesuai dengan ketentuan pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut:

Kedaaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat perkataan Terdakwa membuat saksi korban merasa malu dan tercemar;

Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa berkata jujur mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dan saksi korban telah berdamai;
- Terdakwa telah menjalankan seluruh isi kesepakatan perdamaian;
- Terdakwa kooperatif selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum sampai dibacakannya ancaman pidana (*strafmaat*) bagi Terdakwa dalam putusan ini, Majelis Hakim ingin mengutip perkataan dari Plato seorang filsuf Yunani, yang berkata "*seorang bijak tidak menghukum karena telah terjadi dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa (nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur)*";

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27A Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARTHA WORI HANA Alias MAMA NAKACA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal**

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Wgp



tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MARTHA WORI HANA Alias MAMA NAKACA** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) bulan**;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah/putusan pengadilan yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama **1 (satu) tahun**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Smartphone Merek Samsung Galaxy A54 5G, dengan Nomor Model : SM – A546E/DS, Warna Kuning, dengan Nomor IMEI 1: 356080128938703, IMEI 2 : 357141188938709, dengan nomor seri : RRCW504513D;

dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa **MARTHA WORI HANA Alias MAMA NAKACA**;

- 12 (dua belas) lembar hasil cetakan screenshot postingan akun facebook atas nama Francs Lena Halaman dengan URL: <https://www.facebook.com/groups/1565008847341819/posts/1699863013856401>, yang diposting pada group Waingapu Fans Club, yang didalamnya juga terdapat komentar yang dibuat/ditulis oleh saudara Martha Wori Hana selaku pemilik akun facebook atas nama Martha Rihie Elo dengan URL: <https://www.facebook.com/martha.rihielo> ;
- 32 (tiga puluh dua) lembar fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Waingapu;
- surat pernyataan perdamaian, tertanggal 5 September 2024 yang telah dibuat dan ditandatangani oleh saksi korban dan Terdakwa serta telah disaksikan oleh Aris Manja Palit, SH.MH., Magdalena Logo dan Christian D.E. Ello, Spd.;
- 2 (dua) lembar foto penandatanganan kesepakatan damai antara Terdakwa dan Korban;
- 2 (dua) lembar foto anak ke-4 (empat) Terdakwa Martha Wori Hana yang mengalami gangguan jiwa;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari **Kamis, tanggal 12 September 2024**, oleh **HENDRO SISMOYO, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **GALIH DEVTAYUDHA, S.H.**, dan **ALBERT BINTANG PARTOGI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Wgp, tertanggal 14 Agustus 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 17 September 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RAUF LANGGA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh **DEWI A. M. HUMAU, S.H., M.H.** dan **IDOLA PUTRA HULU, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

GALIH DEVTAYUDHA, S.H.

HENDRO SISMOYO, S.H.M.H.

TTD

ALBERT BINTANG PARTOGI, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

RAUF LANGGA

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Wgp